

TokohINDONESIA®

Edisi 23 ■ Rp 14.000 Luar Jabotabek Rp 15.000

THE EXCELLENT BIOGRAPHY

**ASUHAN
SEORANG
BANKIR**

**Kunci
Keberhasilan
Seorang
Pemimpin
Dapat
Menciptakan
Kader
Penerus**

**AZIZ
SYAMSUDDIN**
POLITISI LINTAS PROFESI

kreasi etalase web

www.esero.com

WWW DESIGN



Esero

Web Design & Hosting



TOKOH UTAMA:

- **Aziz Syamsuddin, Politisi Lintas Profesi.** Dia politisi muda berwawasan lintas profesi. Meski masih muda, Aziz sudah menekuni beberapa profesi, mulai dari bankir, advokat, sampai anggota DPR-RI. Namun, dalam aneka profesi itu, dia selalu konsisten menempatkan diri *in lining* dengan *level ground basic*-nya di bidang keuangan dan hukum. 6
- **Bisnis Berorientasi Profesional.** 9

■ **Loyalis Partai Golkar.** Memberikan komitmen total pada partai merupakan jati diri Aziz Syamsuddin dalam melakukan politik praktis. 10

OBSESI TOKOH:

■ **Aziz Dambakan "Integrated Legal System"** di Indonesia. Sebagai seorang legislator yang berlatar belakang ilmu dan praktisi hukum, Aziz Syamsuddin sangat mendambakan adanya cetak biru strategi pembangunan hukum nasional serta benang merah yang menyambungkan wewenang, memadukan langkah, dan menyamakan persepsi di antara lembaga penegak hukum di Indonesia. 12

■ **Membuat Setiap Peran yang Berarti** bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara." 34

WAWANCARA

■ **Ada Kepuasan Batin Sebagai Anggota Dewan.** Apa perbedaan antara advokat dan anggota legislatif? 18

SAHABAT

■ **Aziz di Mata Humphrey.** Cerdas, Energetik, dan Berpikiran Progresif. Humphrey R. Djemat, *Chairman* Kantor Advokat Gani Djemat&Partners (GDP), menganggap Aziz Syamsuddin seperti adik sendiri. 30

KISAH HIDUP

■ **Produk Asuhan Seorang Bankir.** Masa kanak-kanak sampai remaja Aziz dihabiskan di banyak kota. Dia terpaksa mengikuti jejak langkah sang ayah dalam meniti karier sebagai bankir. 20

PERSPEKTIF

- **Disiplin Bangun Pagi, Rezeki Tidak Dipatok Ayam.** 28
- **Kunci Sukses Pemimpin Mampu** Ciptakan Kader Penerus. Selama menjadi anggota DPR-RI, Aziz Syamsuddin cuti sebagai advokat dan tidak menjalankan praktik keadvokatan di pengadilan. 29

OPINI TOKOH

■ **M. AZIZ SYAMSUDDIN: Realisme Lokalisasi Judi.** Dari perspektif kaidah agama, berjudi dilabelkan sebagai perbuatan haram. Dari sisi hukum positif, judi diberi atribut tindak kejahatan. Tapi, realitas menampilkan gambaran kebalikannya. Praktik peruntungan nasib di dari hari ke hari justru semakin merasuk ke berbagai lapisan masyarakat kita. 32

KAPUR SIRIH: Tokoh Masa Depan 4
SURAT: Tokoh Daerah 3

COVER: Esero Design
FOTO: TI-Ricky L Photo Studio

SURAT & KOMENTAR

Tampilkan Tokoh Daerah

Asalamualaikum wr wb. Saya senang dengan keberadaan tokohindonesia.com, karena kita dapat melihat para tokoh Indonesia, konsep maupun pemikirannya. Saran saya jangan hanya tokoh yang ada di Jakarta saja yang dimuat tetapi para tokoh dari daerah banyak juga yang ingin dilihat oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih.

Moh. fadly, Sulawesi Tengah
 fadly_link@yahoo.com

Berikutnya Papua

PR berikutnya adalah menyelesaikan masalah Papua. Kini diangkat kembali pelaksanaan Pepera. Masalah ini pula telah diangkat kongres AS yang sangat berpotensi menceraikan Papua dari NKRI. Menlu dan Menhankam kurang menganggap masalah ini menjadi suatu isu penting dan rawan. Kedua menteri ini kurang menanggapi karena mereka tetap berpegang pada komitmen Presiden AS bahwa Papua bagian dari NKRI.

Tapi kalau disimak dalam komitmen itu ada ekornya, apakah itu tertulis ataupun lisan. Padahal masalahnya adalah soal Otonomi Khusus Papua. Ini harus diwaspadai oleh para politisi dan eksekutif kita. Presiden AS memang memiliki hak veto. Tapi sebaliknya kongres memiliki kekuasaan untuk meng-*impeach* presiden. Agar ini jangan sampai terjadi marilah jiwa rasa kepekaan seperti yang disarankan oleh presiden SBY. Perlu diadakan studi *Strategic Advantage Profile* dimana satu persatu item lingkungan strategis diberikan bobot sehingga jelas pendekatan apa yang tepat diterapkan dalam mengatasi setiap isu dalam lingkungan strategis itu khususnya yang menyangkut Papua.

Laurence Manullang, DKI Jakarta
 laurencemanullang@yahoo.com



MAJALAH TOKOH INDONESIA, Majalah biografi pertama di Indonesia ■ Edisi CETAK: PLASA WEB WWW.TOKOHINDONESIA.COM

- ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA ■ SERTIFIKAT MEREK: Ditjen HAKI Departemen Hukum dan HAM Agno: D00-02-2395 ■ PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI: Ch Robin Simanullang ■ REDAKTUR EKSEKUTIF/WEBMASTER: Mangatur Lorielcide Paniryo ■ SENIOR WRITER: H. Syahbuddin Hamzah ■ REDAKTUR: Haposan Tampubolon, Anis Fuadi, Tian Son Lang, Retno Handayani ■ SEKRETARIS REDAKSI: Marjuka Situmorang ■ STAF REDAKSI: Christian Natamado, Heru B Utomo ■ KONTRIBUTOR: Dandy Hendrias, Samsuri, Yoeliani Desianna Somali, Yusak HS, Yayat Suryatna, Richard Susilo (Tokyo) ■ FOTOGRAFER: Ricky L Photo Studio ■ TATA GRAFIS: ESERO Design ■ DIVISI USAHA: Adur Nursinta (Kepala) ■ IKLAN: Doan Adikara Pudan, Watty S ■ DISTRIBUSI: Kedarton Harianja ■ ALAMAT REDAKSI: Jalan Bukit Duri Tanjakan IX No.26, Tebet, Jakarta Selatan 12830 ■ Po Box 4042 JKTJ 13040 ■ TELEPON (021) 83701736 - 9101871 - 70776232 ■ FAX: (021) 9101871 ■ SMS 0812-949-1043 ■ E-MAIL: redaksi@tokohindonesia.com - iklan@tokohindonesia.com - sirkulasi@tokohindonesia.com ■ SITUS WEB: www.tokohindonesia.com - www.tokohindonesia.co.id - www.tokohnasional.com - www.ensiklopedi.com - www.tokoh.net - www.e-ti.com - www.indonesianfamous.com ■ WEB MAINTENANCE: cv Esero Teknologi Informasi ■ PENERBIT: pt. Citraprinsip Publisitas Indoaprint ■ REKENING: Bank Niaga Supomo Jakarta No.025.01.24000.00.8 ■ TARIF IKLAN: Cover Rp.20.000.000, Isi Rp.12.500.000 per halaman ■ HARGA: Rp.14.000 (Luar Jabotabek Rp.15.000) ■ Langganan Rp.160.000 (12 Edisi)

SURAT & KOMENTAR

Damai dan Toleransi

Sukses buat TI yang menampilkan berita yang damai dan toleransi, tampilkan terus tokoh-tokoh yang peduli bangsa ini.

Fatah al Rasyid, DKI Jakarta
setia_1@telkom.net

Tokoh Sastra

Saya ingin para tokoh-tokoh sastrawan di Indonesia agar ditampilkan ke dalam acara-acara TV, agar mudah dikenali orang banyak. Kalau boleh tunjukkan dong bagaimana cara mempelajari sastra karena menurut saya sastra merupakan hal yang positif untuk dipelajari dan mengandung unsur-unsur yang nyata, salah satunya menceritakan suatu kehidupan seseorang.

Fajri Malagapi, Maluku Utara
zainudin90@yahoo.com

Lengkap dan Komplit

Terima kasih atas adanya situs "Tokoh Indonesia" ini. Maaf, saya baru pertama kali membuka situs ini, dan lumayan bagus. Semoga lebih lengkap dan komplit plus tajam isi beritanya. Terima kasih.

Mahrhan Harahap, Jawa Barat
www.harahap_mahrhan@yahoo.co.id

Meaningful

Reading this site, motivate me a lot about what will I do to make this country better. I love Indonesia, in peace and prosperity naturally. Thanks a lot to the maintainer of this site. You are really meaningful.

Yullia, Nanggroe Aceh Darussalam
greenleaf21781@yahoo.co.uk

Sukses untuk BIN

Doa saya, semoga BIN sukses selalu dalam menangani tugas-tugas negara, baik di dalam maupun di luar negeri, apapun masalahnya pasti BIN mampu menanganinya. Tidak lupa juga saya merasa kagum melihat bangunan masjid yang berada di dalam lokasi kantor BIN di Pejaten, bangunannya sangat sederhana tapi cukup kreatif dan mempunyai karakter tersendiri, saya sebagai rakyat kecil sangat kagum akan bangunan masjid tersebut. Semoga sukses untuk Kepala BIN Bapak Syamsir Siregar, semoga panjang umur, banyak rejeki dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Deni, DKI Jakarta
nixon_ds18@yahoo.com

Artis Idola

Pada kesempatan ini saya ingin sekali mendapatkan informasi tentang alamat Ari Wibowo dan alamat emailnya. Saya sangat senang dengan keberadaan website ini karena sangat membantu dan mengakrabkan

Tokoh Masa Depan

Pembaca! Kami menerima banyak saran dari berbagai kalangan, baik melalui surat, e-mail, telepon maupun dialog, mengenai tokoh generasi muda. Banyak di antara mereka berpendapat, sebaiknya TokohINDONESIA, juga menampilkan sosok para tokoh muda, jangan hanya tokoh tua. Alasannya, para tokoh muda itu adalah tokoh masa depan, sebagai pewaris kepemimpinan bangsa dan negara RI.

Kendati ada juga berpendapat lain. Di antaranya menyebut, sebaiknya TokohINDONESIA hanya menampilkan sosok tokoh yang sudah melintasi asam-garam perjalanan hidup panjang dan telah membuktikan pengabdianya kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Kedua pendapat yang kelihatannya berbeda ini kami yakini dilatari niat baik dan tujuan baik. Pendapat dari kalangan muda bertujuan, antara lain, agar tokoh muda menunjukkan dan mengasah kompetensinya sebagai tokoh masa depan. Sementara, pendapat tentang tokoh berpengalaman, bertujuan antara lain, agar 'menjaga' kredibilitas TokohINDONESIA sebagai gudang pengalaman tokoh-tokoh panutan yang telah membuktikan pengabdianya.

Pembaca! Kedua pendapat itu sangat berharga bagi kami, menjadi sauh bagi kami dalam mengelola media ini. Maka, izinkan kami tidak mendikotomi kedua pandangan itu, melainkan menjadi 'kekayaan' yang saling mengisi.

Hal itu, meneguhkan kami, untuk menampilkan sosok tokoh muda pada edisi ini, bertepatan 60 tahun Indonesia Merdeka. Sangat banyak tokoh muda yang berpotensi sebagai tokoh masa depan. Satu di antaranya, M Aziz Syamsuddin, seorang anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar, berlatar advokat dan bankir, serta masih menyempatkan diri menyelesaikan program doktor. Dia kami gelari: Politisi Lintas Profesi. Dia salah seorang tokoh masa depan, yang mungkin saat ini belum begitu menonjol perannya dibanding tokoh-tokoh yang sudah membuktikan pengabdianya. Setelah ini, kami juga akan menampilkan sosok para tokoh muda lainnya, untuk memicu semangat mereka menjemput masa depan Indonesia yang lebih baik.

Namun sebelumnya, masih dalam rangka 60 Tahun Indonesia Merdeka, pada edisi depan, kami akan menampilkan sosok mantan Presiden HM Soeharto, sebagai Bapak Pembangunan Indonesia.

Redaksi

Redaksi
menerima tulisan **Biografi Tokoh**
untuk diterbitkan di website

TokohINDONESIA

url: www.tokohindonesia.com

Kirimkan naskah, foto dan CV ke:
E-mail: redaksi@tokohindonesia.com

SURAT & KOMENTAR

masyarakat awam dengan para artis idolanya

Lena Natalia, Jawa Timur
lenasdciputra@yahoo.com

Profil Prof DR H Ahmad S Adnanputra

Sebagai masukan untuk redaksi Tokoh Indonesia, saya mengusulkan nama tokoh di balik layar yang tidak pernah tampil ke permukaan tetapi banyak menghasilkan ide-ide dan pemikiran-pemikiran positif bagi negeri tercinta ini. Beliau adalah Prof. DR. H. Ahmad S. Adnanputra. Untuk lebih lengkapnya silakan buka di www.adnanputra.com. Terima kasih.

Deniar Hendarsa, DKI Jakarta
denny@hjproduction.com

Gombloh

Tokoh Gombloh sebagai pencipta dan pembawa lagu kebangsaan kedua kok nggak termuat disini? Apa nggak punya sumber beritanya yah?

Edi, Jawa Barat
lurah_basman@yahoo.com

E-mail Kardinal

Untuk saat ini kami masih membutuhkan beberapa keterangan dari situs ini, jadi kami belum bisa berkomentar. Kami sangat membutuhkan informasi dari situs ini tentang bagaimana cara menghubungi kardinal kita melalui email beliau (bila memang ada). Sekian dari kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Bapa memberkati kita semua.

Melchior Francis, Sumatera Utara
muditara_youth@yahoo.com

Kerjakan PR

Informasinya bagus banget bisa membantu ngerjain PR. Kalau bisa informasinya yang terbaru ya biar tambah ok.

Andriani from Jawa Tengah
syera_girl@yahoo.com

Irwan Prayitno Hebat

Awalnya lagi search karir di BPPT lewat google lalu muncul nama Irwan Prayitno, dibaca-baca profilnya yang seabreg pengalamannya bikin saya merinding. Wah hebat banget nih orang Indonesia ya. Harapan saya untuk tokohindonesia.com, semoga sukses terus.

Akbar Chatti from DKI Jakarta
akbarci@yahoo.com

Selamat Ultah ke-59

Saya ingin mengucapkan "Selamat Ulang Tahun ke-59" kepada Bapak Dr. Alwi Shihab dan semoga di usianya yang sekarang ini Bapak bertambah arif dan bijaksana dalam menghadapi segala hal. Harapan saya

PARA TOKOH INDONESIA
DI TEMPAT

SUDAHKAH
ANDA PUNYA
RUMAH PRIBADI
DI
PLASA WEB
WWW:
TokohINDONESIA.COM

SEGERA HUBUNGI
E-MAIL: redaksi@tokohindonesia.com

semoga Bapak dan seluruh keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan YME.

Harianto, Sumatera Utara
h_ryanth@yahoo.com

Kata Bijak Para Tokoh

Saya sangat senang dengan adanya ensiklopedi tokoh ini. Sekarang saya sedang memerlukan data tentang "Kata Mutiara/Bijak" para tokoh. Dapatkah redaksi membantu saya dengan mengirimkan hal tersebut ke alamat e-mail saya? Saya tunggu, karena saya sangat memerlukannya. Terimakasih.

Reni, DKI Jakarta
reni_f&b@cni.co.id

Skripsi Tentang AA Gym

Saya mau minta email Aa gym please? Saya sangat butuh sekali email beliau karena skripsi saya

mengenai beliau.

Daya, Sumatera Utara
salsabila_billa2001@yahoo.com

Sukses Buat Andy Ahmad

Selamat kepada Andy Ahmad, dan semoga sukses dalam pilihan nanti tanggal 15 Sept 2005 dan juga sukses dalam membangun Kabupaten Lampung Tengah. Saya sebagai warga Lampung Tengah yang berada di Kabupaten Kuningan Jawa Barat merasa bangga atas cepatnya pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah. Mungkinkah saya sebagai warga bisa mempunyai peluang ikut serta dalam pembangunan selanjutnya. Kebetulan lima tahun yang lalu saya sudah menyelesaikan Pendidikan S1. Terima kasih.

Taufik Rahman, SSos, Jabar
mahabah@eramuslim.com,
debit_top@yahoo.com





AZIZ BERBINCANG DENGAN JENDERAL POL SUTANTO SAAT REHAT SIDANG KOMISI III DPR 



AZIZ SYAMS

POLITISI LINTAS PROFESI

AZIZ BERBINCANG DENGAN KAPOLDA METRO JAYA IRJEN POL FIRMAN GANI 



WAWASAN PROFESIONAL

Dia politisi muda berwawasan lintas profesi. Meski masih muda, Aziz Syamsuddin sudah menekuni beberapa profesi, mulai dari bankir, advokat, sampai anggota DPR-RI. Namun, dalam aneka profesi itu, dia selalu konsisten menempatkan diri *in lining* dengan *level ground basic-nya* di bidang keuangan dan hukum.

Karier politik pria kelahiran Jakarta, 31 Juli 1970, bernama lengkap H.M. Aziz Syamsuddin, ini tergolong luar biasa. Masih muda dan baru pertama kali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2004, penyandang empat gelar SE., SH., MH., MAF., ini langsung mendapat kepercayaan besar dari rakyat.

Lebih luar biasanya lagi, Aziz Syamsuddin melenggang ke Senayan (istilah populer untuk Gedung DPR/MPR-RI yang berlokasi di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat) sebagai anggota DPR-RI periode 2004-2009, dengan meraup dukungan sebesar 46, 261 suara (11,30 % dari total suara pemilih).

Pada Pemilu Legislatif 2004, peraih gelar *Master of Applied Finance* (MAF) dari University of Western Sydney, Napean, Australia (1998) ini menempati nomor urut dua untuk Daerah Pemilihan (Dapil II) Provinsi Lampung dari Partai Golkar.

Dapil II Lampung meliputi enam kabupaten dan kota: Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Metro.

Begitu mengetahui dirinya terpilih sebagai wakil rakyat, perasaan bahagia dan bangga tentu saja membuncah di dadanya.

“Alhamdulillah, berkat kehendak Allah SWT, saya mendapatkan kepercayaan masyarakat Lampung sebagai anggota DPR untuk periode 2004-2009,” ungkap Aziz mengucapkan syukur kepada Sang Maha Penentu.



AZIZ SAAT SIDANG KOMISI III DPR UJI KELAYAKAN KAPOLRI ■ ti/af

UDDIN

OLEH: ANIS FUADI

AZIZ SYAMSUDDIN DI SENAYAN ■ ti/boy



Namun, seiring dengan itu, pria penggemar olah raga jogging, *treadmill*, dan golf ini mengaku, perasaan was-was sempat mendera jiwanya.

Pertanyaan retorik, “apakah saya mampu menjaga amanah dan memperjuangkan aspirasi rakyat Lampung yang telah memilih saya pada Pemilu 2004 lalu?”, menurutnya, senantiasa mengiringi setiap tuturan dan tindakannya sebagai wakil rakyat.

Penyandang Magister Hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung, ini selalu menanamkan dalam batinnya: dia harus mau dan mampu menjaga dan memperjuangkan amanah rakyat yang memilihnya, dan semoga kehendak rakyat dan kemauannya mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Perkaya Diri dengan Ilmu

Kesuksesan seorang Aziz Syamsuddin tak lepas dari kegandrungannya untuk tak henti-hentinya memperkaya diri dengan ilmu dan pengetahuan, yang diperolehnya dari jalur pendidikan.

Belajar itu hukumnya wajib, tanpa dibatasi ruang dan waktu, sejak dari buaian ibunda hingga akhirnya maut menjemput dan jasad dimasukkan ke liang lahat.

Kemauan besar untuk terus belajar merupakan syarat mutlak dari kesuksesan. Setiap ada kesempatan, dia selalu belajar dan belajar. Sejumlah gelar yang tertera di

belakang namanya merupakan indikasi betapa gemarnya seorang Aziz menyerap ilmu pengetahuan.

Apalagi, dia selalu meyakini bahwa Allah SWT memberikan kebebasan kepada umat-Nya untuk memperbanyak ilmu pengetahuan, sampai-sampai ada pesan ilahi: “Tuntutlah ilmu bahkan sampai ke negeri Cina”.

Berangkat dari motivasi spiritual itulah, pria yang hobi mengendarai motor besar dan anggota Klub Motor HOG (*Harley Owners Group*), Jakarta, ini memperdalam ilmu ekonomi (S-1 dan S-2) dan ilmu hukum (S-1, S-2, dan S-3) sebagai bekal dirinya mengaktualisasikan diri.

Dan, konsekuen dengan basis keyakinan tersebut, dalam mengaktualisasikan diri di dunia politik praktis dan bisnis, Aziz mendayagunakan segenap kapasitas wawasan dan talentanya di bidang keuangan dan hukum.

“Berebel prinsip dan semangat itu, saya akan berjuang agar pendidikan dasar di negeri ini digratiskan sehingga tidak ada lagi rakyat yang buta huruf,” cetus kandidat doktor (S-3) pada Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, yang tengah menyusun disertasi bertema: “*Tinjauan Yuridis Lokalisasi Judi dari Perspektif Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang*”, ini.



Aziz berpandangan, walaupun bergiat di pentas politik dan di dunia bisnis, seseorang mesti memiliki wawasan *legal ground basic* atau basis keahlian yang memadai. Tanpa dasar yang kuat, orang akan kehilangan arah.

Bila seseorang yang memutuskan untuk berkecimpung di dunia bisnis, politik, atau organisasi tidak mempunyai keahlian dasar yang kuat, atau talenta yang andal, di bidang-bidang yang digeluti tadi maka pekerjaan yang dilakoninya relatif tidak akan memberikan hasil maksimal karena sifatnya *trial and error*.

Walaupun hal itu tidak bisa digeneralisasi secara kaku, sebab setiap orang memiliki keberuntungan (*fortune*) berbeda-beda satu sama lainnya, namun keberuntungan diri sendiri haruslah bersifat terukur.

Maksudnya, setiap individu harus bisa menakar sejauh mana peluang dari target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan mendasarkan pada kapasitas keilmuan dan talenta yang dimiliki. Istilahnya, *ngukur baju lah*.

“Bila kita mengharapkan datangnya keberuntungan itu dan

AZIZ DI PAPUA ■ mti/dok





AZIZ BERSAMA KETUA KPK DI DPR-RI ■ mti/dok

menganggapnya hanya sebagai keajaiban tangan Tuhan, tanpa ada ikhtiar sama sekali, itu merupakan sikap yang sangat fatal dan justru membahayakan diri sendiri,” ungkap mantan Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, dan Ketua Senat Fakultas Hukum, ini berargumen.

“Kita juga memang tidak bisa mengesampingkan adanya faktor kekuasaan tangan Tuhan yang niscaya sifatnya. Sekuat apapun kita berusaha, bila Tuhan memutuskan tidak, maka tidak. Tapi tanpa usaha yang terukur, Tuhan pun tidak akan mengabulkan doa dan permohonan kita. Tidak ada ceritanya, orang yang hanya duduk-duduk santai bisa sukses.”

Aktivitas berzikir atau mendekatkan diri secara ikhlas kepada Tuhan cenderung dijalankan pada malam hari. Sangat jarang dilakukan pada siang hari sebab pada siang hari itu harus diisi dengan bekerja dan berusaha secara nyata dan aktual.

Aktualisasi Diri Berbasis Keilmuan

Setelah berkantor di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Aziz juga

diberi kepercayaan oleh Partai Golkar menjadi Sekretaris Koordinator Hubungan Wilayah (Hubwil) Sumatera dan Ketua Hubda (Penghubung

Daerah) Provinsi Lampung, dalam struktur kepengurusan Fraksi Partai Golkar DPR-RI.

Dengan jabatan itu, Aziz bertanggung jawab melakukan koordinasi seluruh anggota DPR dari Partai Golkar yang berasal atau mewakili lima provinsi: Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka-Belitung.

Secara eksternal, Aziz ditugaskan partainya bergabung ke Komisi III DPR, dan ditunjuk sebagai Sekretaris Poksi (Kelompok Fraksi Partai Golkar) di komisi yang membawahi bidang Hukum, Perundang-undangan, dan Keamanan itu.

Dia terima dan jalani tugas tersebut dengan sepenuh hati tanggung jawab, dan suka cita. Dia tidak menemui kesulitan sama sekali bertugas di Komisi III karena kebetulan bidang yang dibawahi sangat berkaitan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman praktisnya selama ini, yakni ekonomi dan hukum.

Dalam menjalankan tiga fungsi utamanya: pengawasan (*controlling*), penetapan anggaran (*budgeting*), dan penyusunan perundang-undangan (*legislation*), Komisi III bermitra kerja dengan banyak instansi dan lembaga pemerintah yang berkaitan dengan bidang-bidang hukum, perundang-undangan, dan keamanan.

Sebut saja, antara lain, Departemen Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, Komisi

Bisnis Berorientasi Profesional

Di setiap interaksi sosialnya baik dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, maupun berpolitik, Aziz Syamsuddin senantiasa berorientasi profesional selaras dengan dasar keilmuan yang dimilikinya (hukum dan *finance*).

Dalam dunia bisnis pun, dia hanya mau menggeluti bidang bisnis yang *in line* dengan pijakan ilmu *finance*-nya sehingga mampu menjangkau seluk-beluk bisnis tersebut.

Mantan bankir pada PT. Panin Bank ini menegaskan, dia akan pasif dalam berbisnis di bidang teknologi informasi (*information technology/IT*), misalnya, karena tidak mengerti dan tidak mempunyai pengetahuan ihwal seluk-beluk IT.

Tapi, untuk usaha di bidang konsultan hukum, pasar modal, atau sekuritas, dia mau dan mampu berkecimpung di sana.

Misalnya, dia bisa mengukur berapa fluktuasi nilai uang dan nilai pasar, serta bisa memprediksi berapa keuntungan yang dapat dicapai dari pengukuran tersebut.

Walaupun hal tersebut tidak bisa diukur secara persis berdasarkan rasio, tapi paling tidak dia punya tolok ukur atau kriteria dalam melakukan prediksi terhadap trend pasar. Ada sejumlah faktor yang bisa dikategorisasikan. Spektrumnya bisa ditentukan. ■ m-ti/af

Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional HAM, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Hukum Nasional, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Segegap pengetahuan dan wawasan ekonomi dan hukum yang dimilikinya ternyata sangat bermanfaat dan menunjang kinerjanya sebagai anggota Dewan.

Misalnya, dalam hal proses pembuatan undang-undang dan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan kepada mitra-mitra kerja Komisi III, karena memiliki basis pengetahuan dan pemahaman yang kuat, dia mengaku dapat mengerti teknis permasalahan dan aturan main yang melingkupi mitra-mitra kerja Komisi III.

Sekadar contoh, ketika menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Polri, salah satu mitra Komisi III yang membawahi bidang keamanan, dia mengetahui bagaimana hukum beracara di kepolisian, kejaksaan, dan peradilan.

Pengalaman praktisnya sebagai advokat atau pengacara membuatnya sangat memahami apa dan bagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Dari segi ekonomi, katakanlah mengenai persoalan pasar modal dan perbankan, anggota Kaukus 21 (Gabungan Anggota DPR-RI dan DPD-RI Periode 2004-2009 dari Provinsi Lampung) ini

memiliki basis keilmuan di bidang *applied finance*. Tak hanya itu. Dunia pasar modal dan perbankan juga sangat berkaitan dengan aspek hukum, bukan melulu teknis ekonomi.

Meski sebagai anggota legislatif, dia merasa tetap dapat mengkritisi berbagai kebijakan pasar modal dan perbankan yang ditetapkan dan diterapkan pemerintah, baik dari perspektif ekonomi maupun dari sudut pandang hukum, dengan pendekatan fungsi pengawasan dan fungsi legislasi (perundang-undangan) DPR.

Misalnya, bila terjadi permasalahan *insider trading* atau *money laundering* (tindak pidana pencucian uang) di pasar modal, yang *notabene* bersinggungan dengan aspek hukum, dia tetap mampu menyikapinya, mengkritisinya, dan mengemukakan pandangan dan argumentasinya dari perspektif hukum.

Singkatnya, pilihan Aziz untuk bergabung di Komisi III sangat tepat

karena segegap persoalan dan sebagian besar instansi/lembaga pemerintah yang menjadi mitra kerja Komisi III berhubungan erat dengan konstelasi hukum, yang bisa dia soroti berbekal basis pengetahuan dan pengalaman hukum yang dia peroleh dari jalur pendidikan serta aktivitas profesi.

Dia berpandangan, dalam mengawasi atau mengkritisi kinerja pihak-pihak lain idealnya didukung basis keilmuan dan pengetahuan yang memadai.

Sehingga, pada gilirannya, dia dapat mengontrol bagaimana satu aturan main yang telah disepakati bersama idealnya diberlakukan. Dengan demikian, pada akhirnya, dia pun sudah punya parameter baku dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Sebaliknya, jika bergabung ke komisi-komisi lain, yang mengurus bidang-bidang di luar basis keilmuan dan pengetahuan yang dia miliki (hukum dan keuangan), maka dia sangat menyadari konsekuensinya: dia harus mereka-reka lagi dan praktis belajar dari nol kembali bidang-bidang tersebut.

Karena itulah, ketika ada proses pemilihan komisi di tubuh Fraksi Partai Golkar, Aziz Syamsuddin cenderung memilih Komisi III (bidang hukum) atau Komisi XI (bidang keuangan) sebagai wujud konsistensi untuk menjadi seorang politikus yang berwawasan profesional.

Selaras dengan konsistensi sikapnya itu Aziz pun dipercaya sebagai anggota Departemen Hukum Lembaga Pemenangan Pemilu Partai Golkar. ■
m-ti

Loyalis P

Memberikan komitmen total pada partai merupakan jati diri Aziz Syamsuddin dalam melakoni politik praktis.

Baginya, mencurahkan segegap energi (pikiran, waktu, dan bahkan hal-hal yang bersifat materi) sebagai wujud loyalitas dan dedikasi kepada Partai Golkar merupakan satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi (*conditio sine qua none*).

Ikatan emosionalnya pada partai berlambang Pohon Beringin ini telah terbentuk sejak dirinya masih memakai seragam putih abu-abu.

Sejak dia untuk pertama kalinya memiliki hak pilih, waktu pelajar SMA, pilihan politiknya pasti diberikan kepada Partai Golkar.

Bahkan, dia selalu *nimbrung* dan menceburkan diri ke dalam lautan massa yang menghadiri forum-forum kampanye Pemilu yang digelar Partai Golkar.



AZIZ DI TENDA KORBAN TSUNAMI, ACEH ■ mti/dok

artai Golkar Sejati



AZIZ LOYALIS GOLKAR ■ mti/dok

Menurutnya, sikap itu sangat berkaitan dengan keyakinan dan ideologi. Keyakinannya pada garis politik yang dianut partai yang memperoleh dukungan suara terbesar pada Pemilu Legislatif 2004 itu semakin menguat dari waktu ke waktu.

Keberadaannya sekarang sebagai anggota DPR-RI setelah terpilih dalam Pemilu 2004 adalah simbol dari kristalisasi sikap politik, yang sudah tertanam dan terbangun sejak lama.

Bahkan, dia menganalogikan keteguhan pilihan politiknya dan loyalitasnya kepada Golkar dengan keyakinannya pada Islam, agama yang dia anut.

“Mau Golkar hancur, *nggak* ada urusan! Karena saya sangat meyakini dan menjiwai segenap visi dan misi Partai Golkar terhadap NKRI,” tandas Wakil Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung ini, memberikan argumen.

Keyakinan Aziz pada partai politik yang kini dipimpin H.M.

Jusuf Kalla (saat ini menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia) itu agaknya memang sulit untuk digoyahkan.

Begitu terpakunya dia pada pendirian tersebut, sampai-sampai menjelang pagelaran Pemilu 2004 lalu, sebuah tawaran posisi strategis sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) di salah satu partai politik dia tampik. Dia mengaku tidak harus berpikir terlalu lama untuk menolak jabatan yang sangat prestisius itu.

Akan tetapi, di balik keteguhan hati tersebut, dia tetap memaknai loyalitas dan sikap politisnya itu secara bersahaja. Tanpa dilatarbelakangi oleh ambisi yang menggebu-gebu hanya demi mendapatkan posisi di kepengurusan pusat partai.

Sebab, partainya memiliki mekanisme tersendiri yang komprehensif dalam proses rekrutmen kader, apalagi untuk posisi pengurus pusat.

Karena itu, tidak menjadi soal apabila dia hanya menjadi anggota

biasa –bukan pengurus— asalkan dia tetap bisa menyumbangkan sesuatu yang berarti bagi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia melalui panji-panji Partai Golkar.

Singkatnya, pilihan politik itu selain berkenaan dengan prinsip dan keyakinan diri juga karena ada dorongan untuk memberikan sumbangan peran yang berarti bagi nusa dan bangsa.

Bukan hanya persoalan ideologis, tapi faktor rasionalitas juga melatarbelakangi pilihannya. Secara realistis, dia memandang Partai Golkar sudah sangat *well-organized* dalam hal struktur manajemen organisasinya, sistemnya, keluasan jaringannya, dan kejelasan basis massa (*grass-root*)-nya. Pada partai ini, dia juga melihat terdapat berbagai aturan main atau koridor politik yang jelas dan diberlakukan secara konsisten.

Sebagai generasi muda, pria muda yang pernah aktif di Badan Bantuan Hukum, HAM, dan Lingkungan Hidup DPP Partai Golkar itu merasa terpenggil untuk berkiprah secara konkret.

Dia menginginkan, segenap langkahnya dapat menjadikan Partai Golkar sebagai motor penggerak bagi kehidupan bangsa menuju rakyat yang adil dan makmur, berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, yang dicerminkan oleh pembangunan hukum.

Sejauh pengalamannya berkiprah di partai, anggota Departemen Hukum Lembaga Pemenangan Pemilu Partai Golkar ini belum pernah merasa didzalimi secara politis oleh rekan sesama kader partai.

Mengapa bisa demikian? Hal itu, menurutnya, tak lepas dari bagaimana seseorang mampu menempatkan diri di mana pun berada. “*We should be hamble,*” tegasnya.

Satu hal yang lebih mendasar lagi, lanjut Sekretaris Koordinator Hubwil Sumatera Fraksi Partai Golkar di DPR-RI ini, dirinya tidak pernah berniat untuk mendzalimi secara politis orang lain.

Sebab, apabila seseorang berbuat jahat kepada orang lain, maka orang tadi cenderung akan memberikan reaksi tak jauh berbeda. ■ m-ti/af

**Aziz Syamsuddin
Dambakan**

Integrated L

AZIZ ■ mti/ricky | photo

Sbagai seorang legislator yang berlatar belakang ilmu hukum dan berprofesi sebagai praktisi hukum, Aziz Syamsuddin sangat mendambakan adanya cetak biru strategi pembangunan hukum nasional serta benang merah yang menyambungkan wewenang, memadukan langkah, dan menyamakan persepsi di antara lembaga penegak hukum di Indonesia.

Pria yang sepuluh tahun berprofesi sebagai advokat ini sangat mendambakan kondisi tersebut akan terwujud di Indonesia. Obsesi tersebut sedikit banyak mendorongnya untuk memilih bertugas di Komisi III DPR yang membawahi bidang hukum, HAM, perundang-undangan, dan keamanan.

Secara prinsip, mantan *managing partners* pada Kantor Advokat Gani Djemat & Partners ini membenarkan bahwa pembangunan bisa ditolak-ukuri dari sejauh mana kualitas hidup (kesejahteraan) manusianya, yang ditandai dengan dapat diaksesnya pendidikan dasar dan kesehatan secara gratis.

Dalam konteks pembangunan sebuah negara-bangsa (*nation-state*), hal itu ditunjukkan dengan adanya kebijakan subsidi dari pemerintah kepada rakyatnya dalam bentuk pembebasan biaya pendidikan sekolah dasar negeri (SDN) dan rumah sakit negeri –minimal Puskesmas.

Kendati demikian, untuk kasus Indonesia, gambaran yang ideal tersebut mensyaratkan satu kondisi lain yang tidak bisa diabaikan, yakni dijalankannya pembangunan hukum, terutama dalam aspek penegakan hukum (*law enforcement*).

Pendidikan dasar dan kesehatan gratis bagi rakyat miskin relatif baru bisa diwujudkan apabila diikuti oleh kemauan politis (*political will*) dan komitmen kuat dari para pembuat kebijakan nasional menegakkan supremasi hukum di negeri ini secara konsekuen dan konsisten.

Ironisnya, fakta menunjukkan potret penegakan

hukum di tanah air condong dijalankan secara sendiri-sendiri oleh setiap lembaga penegak hukum.

Ada kesan, tidak ada koordinasi, keterpaduan, dan kesamaan persepsi di antara aparat penegak hukum

dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum.

Bergandengan erat dengan itu, perangkat perundang-undangan yang ada sudah sangat banyak dibuat, bahkan secara substantif cenderung tumpang tindih antara satu peraturan dan peraturan-peraturan lainnya.

Lantas, apakah sistem penegakan hukum di Indonesia sudah ideal? “Dari kaca mata hukum dan politik, sistem penegakan hukum kita belum ideal sama sekali!” cetus mantan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta ini, dengan nada penuh tekanan.

Sampai sejauh ini, penegakan hukum di Indonesia tergolong masih sangat lemah. Hukum seringkali dipermainkan dan dicari celah-celah kelemahannya.

Dia mengingatkan, penegakan hukum yang baik mesti mampu memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan bangsa ini. Konkretnya, segala bentuk penyimpangan, pelanggaran, dan penyalahgunaan hukum dapat dengan mudah dieliminasi.

Karena itu, penegakan hukum tidak boleh dijalankan secara parsial, melainkan secara menyeluruh, terpadu, transparan, berkeadilan tanpa pandang bulu, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Karena itu, persoalan paling krusial di bidang penegakan hukum di Indonesia adalah tidak adanya

Persoalan paling krusial di bidang penegakan hukum di Indonesia adalah tidak adanya benang merah koordinasi antara lembaga-lembaga penegak hukum melalui satu sistem yang terpadu dan berkesinambungan (*integrated legal system*).

egal System

di Indonesia



AZIZ SAAT SEDANG MEMERIKSA KOTAK SURAT SUARA PEMILIHAN ANGGOTA KOMISI YUDISIAL ti/af

benang merah koordinasi dan kinerja di antara lembaga-lembaga penegak hukum yang ada melalui satu sistem yang terpadu dan berkesinambungan (*integrated legal system*).

Dia melihat pertumbuhan-kembangan pada pembangunan dan pembaruan hukum di negeri ini belum mengarah pada terbentuknya satu sistem penegakan hukum yang terpadu. Sekadar menunjuk contoh konkret, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dari bea cukai, pajak, POM, dan lingkungan yang diberi wewenang selaku penyidik atas kasus-kasus dugaan korupsi di instansi masing-masing.

Ada lagi petugas kepolisian. Kemudian ada juga aparat kejaksaan, selaku penyidik dalam tindak pidana korupsi. Belakangan, ada Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang menyidik kasus korupsi.

Terakhir ada lagi yang namanya Timtas Tipikor (Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang berfungsi penyidik, juga khusus untuk kasus korupsi.

Aziz sangat menyesalkan fenomena seperti ini sebab telah berimplikasi buruk terhadap penanganan satu perkara korupsi. Pasalnya, terjadi tumpang-tindih dalam hal wewenang penyidikan.

Tak mustahil nanti akan terjadi tumpang-tindih dalam tahap penuntutan, atau bahkan tumpang-tindih dalam proses peradilannya. Jadi belum terdapat pelaksanaan tugas secara berkesinambungan dan terpadu dalam satu sistem besar penegakan hukum.

Sangat fenomenal sifatnya apa yang berlangsung selama ini, Aziz mencontohkan, terjadinya perbedaan persepsi di kalangan penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi.

Setiap lembaga penegak hukum terkesan berjalan sendiri-sendiri, bertumpang tindih wewenang, dan bahkan cenderung saling menyalahkan bila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Tak ayal, akibat dari semua itu, banyak kasus korupsi yang menggantung, tidak terselesaikan dengan baik, atau bahkan menguap begitu saja.

Penyandang gelar Magister Hukum bidang HAM dari Universitas Padjadjaran ini mengharapkan, setiap lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, hingga advokat telah memiliki pemahaman dan persepsi yang sama tentang sistem penegakan hukum.

Yang lebih penting lagi, setiap lembaga semestinya menjalankan peranan sesuai dengan batasan

Setiap lembaga penegak hukum terkesan berjalan sendiri-sendiri.

wewenangnyanya masing-masing.

Tragisnya, realitas justru berbicara lain. Dalam menangani satu kasus korupsi, misalnya, yang namanya penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), kepolisian, kejaksaan, dan KPK bisa menyelidiki satu kasus korupsi yang sama.

Bertitik tolak dari ironi tersebut, anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Terbunuhnya Munir DPR-RI, yang beranggotakan delapan orang, ini kembali mengingatkan, langkah paling mendesak dilakukan para pengambil kebijakan nasional saat ini adalah menerapkan *integrated legal system* kepada seluruh lembaga penegak hukum.

Sehingga, akan terbangun kesamaan persepsi dan menguatnya kesinambungan tugas di antara lembaga-lembaga penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan advokat, PPNS, KPK, Timtas Tipikor) menyangkut sistem penegakan hukum serta strategi besar pembangunan hukum di Indonesia.

Pendiri dan penasehat Kantor Advokat SYAM&SYAM, Jakarta, ini mengaku bahwa dia selalu mencoba berpikir tentang, dan kerap memikirkan bagaimana, solusi terbaik agar proses pembaruan hukum di Indonesia ke depan benar-benar mengarah pada terciptanya *integrated legal system*.

Dalam pandangan ekstrimnya, solusi terbaik agar tidak terjadi tumpang-tindih wewenang penyidikan seperti yang berlangsung dewasa ini, melikuidasi keberadaan penyidik-penyidik PNS baik itu di instansi bea cukai, pajak, lingkungan, maupun POM.

PPNS sebenarnya

tidak perlu melakukan penyidikan. Dialihkan saja kepada penyidik dari kepolisian. Biarkan polisi yang menangani dan menindaklanjuti setiap kasus hukum yang terjadi di lingkungan mereka. Bila sudah memasuki tahap penuntutan, serahkan kepada aparat kejaksaan.

Bahkan dia punya gagasan tidak populer lain seputar eksistensi KPK dan Timtas Tipikor.

Anggota Pansus Pembahasan RUU tentang

Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ini melontarkan pertanyaan bernada retorik: untuk apa sebenarnya KPK dan Timtas Tipikor dibentuk?

Kebijakan politis yang ditempuh pengambil keputusan nasional saat itu, menurut persepsinya, tak lebih merupakan kompensasi dari suasana keputusan belaka.

Kondisi batin rakyat Indonesia baik secara individu, kelompok, atau kelembagaan yang mengalami krisis kepercayaan kepada kepolisian dan kejaksaan menjadi latar belakang utama pembentukan KPK dan Timtas Tipikor.

Memperkuat segala aspek kelembagaan kepolisian dan kejaksaan pada seharusnya menjadi kebijakan yang lebih diprioritaskan, ketimbang membentuk institusi-institusi baru yang *notabene* hanya sebagai penunjang, dan pada gilirannya membebani anggaran negara.

Dengan segenap *political will* seluruh pengambil kebijakan nasional, kinerja dua lembaga penegak hukum tersebut diperkuat.

Implikasi lain dari keberadaan Timtas Tipikor juga digaribawahi oleh anggota Panitia Khusus (Pansus) Konflik Poso DPR-RI ini.

Pada jaksa yang dilibatkan dalam Tim mendapat fasilitas tunjangan yang konon cukup menggiurkan dari negara. Mengapa mereka mendapat perlakuan istimewa? Apa bedanya mereka dengan jaksa-jaksa yang tidak ditunjuk sebagai



Tidak Mempersulit Rakyat, Tidak Afdhol Jadi Pejabat?

Birokrasi yang bertele-tele dan kualitas kinerja yang buruk pada sistem pelayanan kepada rakyat (*public service*) juga disorot Aziz secara kritis.

Dia berharap satu saat nanti, pelayanan kepada rakyat tidak lagi diwarnai oleh praktik-praktik penyimpangan yang memberatkan rakyat dan sangat kental dengan aroma birokratis.

Sungguh aneh dan sulit diterima akal sehat, dia menunjuk contoh paling sederhana, 'permainan' dan tembok tebal birokrasi harus dihadapi rakyat justru saat mereka hendak memenuhi kewajiban kepada negara: membayar pajak.

Rakyat yang hendak membayar pajak pun dihadapkan pada aturan yang berbelit-belit. Untuk memperpanjang SIM atau STNK saja dipersulit. Padahal, logikanya, adanya rakyat yang mau memperpanjang SIM atau STNK berarti mereka sudah berniat untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara.

Rakyat malah dipersulit dan aparat terkait tidak ada yang berusaha memberi kemudahan. Sepertinya, kalau mereka tidak mempersulit rakyat, *kayaknya tidak afdhol jadi pejabat atau penguasa.*

Mestinya rakyat yang mau membayar pajak kendaraan atau yang ingin mengurus perpanjangan SIM atau STNK, diberikan kemudahan.

"Wong mereka mau ngasih duit kepada negara kok malah dipersulit. Negara macam apa ini?!" ujar Aziz Syamsuddin dengan nada tinggi. ■ m-ti/af

anggota Tim? Dan mengapa harus dibedakan antara satu jaksa dan jaksa yang lain padahal sejatinya mereka sama-sama jaksa.

Bukankah potret demikian potensial sekali memicu kecemburuan sosial di lingkungan lembaga kejaksaan, dan berpotensi pula menurunkan kinerja jaksa-jaksa yang tidak terakomodir ke dalam Timtas Tipikor. Implikasi serupa akan menerpa institusi Polri.

Keberadaan Timtas Tipikor secara periodik mungkin ada manfaatnya. Tapi dari segi pencapaian tujuan jangka menengah (*medium term goal*), tujuan jangka panjang (*long term goal*), dan apalagi dari perspektif pembangunan hukum yang bersendikan *integrated legal system*, Aziz tidak melihat esensinya.

Gagasan tentang *integrated legal system* bisa disebut telah menjadi obsesi sejak lama seorang Aziz Syamsuddin, persisnya tatkala dia masih berprofesi sebagai advokat.

Bahkan, dalam forum-forum kampanye pada Pemilu Legislatif 2004, Aziz selalu menyuarakan visinya kepada khalayak konstituennya di Lampung tentang betapa pentingnya penegakan hukum yang terpadu dan berkesinambungan dapat diterapkan di Indonesia.

Penegakan Hukum Yang 'Liar'

Demikian parahkah ketidakpaduan, ketidakselarasan, dan ketidaksinambungan kinerja di antara lembaga-lembaga penegak hukum dalam menangani kasus hukum?

Sejauh pengamatan Aziz, koordinasi yang bagus di antara lembaga-lembaga penegak hukum baru 'terlihat' manakala mereka menangani kasus-kasus tertentu yang kebetulan mendapat sorotan luas dari publik. Salah satu indikasinya, polisi mengeluarkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).

Tapi, patut dipertanyakan apakah pada kasus-kasus lain yang kebetulan tidak menjadi konsumsi publik lembaga-lembaga penegak hukum mau dan mampu untuk bekerja secara terpadu dan berkesinambungan?

Apapun kasusnya yang namanya koordinasi harus selalu terjalin. Koordinasi yang bagus setidaknya dapat mereduksi secara perlahan-lahan berbagai bentuk 'penyimpangan' yang potensial berlangsung di dalam proses penanganan satu kasus hukum, sehingga pada gilirannya hasil akhir yang dicapai benar-benar obyektif dan mampu memenuhi rasa keadilan publik.

Aziz menambahkan, kunci dari pemberantasan korupsi di negeri ini, selain kemauan politis dari para pengambil kebijakan nasional, adalah dijalankannya sistem penegakan hukum yang terpadu dan berkesinambungan.

Di samping itu, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing, aparat penegak hukum sepatutnya berpedoman pada asas: "Hukum sebagai sebuah perangkat sekaligus sebagai sebuah produk rekayasa sosial dan pengawasan sosial" (*law as a tool*)

AZIZ SAAT BERBINCANG DENGAN
KAPOLRI JENDERAL POL. SUTANTO

□ ti/af



and as a social engineering and social control).

Apabila tidak ada kesamaan persepsi di antara penegak hukum, dan diperparah lagi oleh ketiadaan koordinasi, maka yang muncul adalah potret penegakan hukum yang 'liar'.

Kasus Gubernur NAD, Abdullah Puteh, misalnya. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini mengingatkan, pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan dan menyatakan tidak menemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi pada kasus tersebut. Anenya, ketika mengambil alih kasus itu, KPK menyimpulkan ada indikasi korupsi. Lantas, di mana sebenarnya akuntabilitas kepolisian sebagai lembaga penegak hukum?

Penanganan kasus seperti itu menandakan adanya ketidaksinambungan hukum padahal buku besarnya sama. Belum lagi, bila RUU KUHP yang mengandung sekitar 700-800 pasal terbentuk dan diberlakukan di Indonesia.

Pembangunan Hukum

Dalam proses pembangunan nasional, aspek penegakan hukum dijabarkan dalam bentuk pembangunan hukum. Mengutip pendapat Profesor Mochtar Kusumaatmadja, Aziz mengatakan, hakikat pembangunan hukum adalah satu proses perubahan taraf hidup manusia, yang ditandai oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat, dari yang sudah ada menjadi lebih ada dan dari yang lebih ada menjadi yang lebih tambah ada lagi.

Dengan kata lain, perubahan ini menuju ke arah yang lebih positif dengan tetap memperhatikan, dan berlandaskan pada, ketentuan hukum yang telah disepakati bersama untuk diberlakukan. Itu adalah koridor utama yang tidak boleh dilanggar.

Siapa pun tidak pantas melakukan satu perubahan pada rakyat tanpa mematuhi koridor hukum yang berlaku. Atas dasar itulah, pembangunan hukum mesti sejalan-seiring dengan pembangunan ekonomi.

Sebab, jika tidak begitu, kondisi yang tercipta justru akan timpang seperti yang terjadi di Indonesia pada masa Orde baru: ekonomi mengalami *booming*, tapi tidak didukung aturan hukum yang tegas dan berkeadilan.

Akibatnya, bisa dilihat, ketika terjadi *chaos* pada 1998, ekonomi yang telah dibangun demikian rupa dan mengalami pertumbuhan signifikan pun mengalami *chaos*.

Pembangunan di bidang hukum harus bersifat strategis dan berkesinambungan. Tidak bisa sporadis dan parsial. Semua pihak terkait harus duduk di satu meja guna menentukan rancang-rancang tindak (*plan of actions*) strategi pembangunan hukum Indonesia ke depan.

Pembangunan hukum di Indonesia mensyaratkan disusunnya satu cetak biru strategi pembangunan hukum nasional. Dalam konteks ini, katanya, peranan Komisi Hukum Nasional (KHN) sangat penting dalam menyiapkan strategi pembangunan hukum dimaksud. □ m-ti/af



Ada Kepuasan Batin Sebagai Anggota Dewan

Apa perbedaan antara advokat dan anggota legislatif? M. Aziz Syamsuddin membuat batasan yang sangat jelas di antara dua dunia profesi tersebut.



AZIZ DI DEPAN GEDUNG DPR/MPR ■ mti/boy

Berikut ini petikan perbincangan MAJALAH TOKOH INDONESIA (MTI) dengan politikus muda Partai Golkar, anggota Komisi III DPR-RI, yang tengah cuti sebagai advokat, dan kandidat doktor hukum pidana dari Universitas Padjadjaran, Bandung, ini yang berlangsung dalam dua kali kesempatan pertemuan yang berbeda.

MTI: Apa yang menjadi falsafah hidup Anda?

M. AZIZ SYAMSUDDIN (MAS): Saya senantiasa berpegang pada satu falsafah hidup: 'Senantiasa Berusaha Menjadikan Setiap Peran yang Saya Lakoni Berarti bagi Keluarga, untuk Skop Kecil, dan bagi Orang Banyak, Bangsa dan Negara, untuk Skop Besar'.

MTI: Adakah perbedaan signifikan antara aktivitas di dunia advokat dan aktivitas di dunia politik?

MAS: Secara prinsip, ada perbedaan aktualisasi diri dari dua pekerjaan tersebut. Dulu sebagai advokat, saya bekerja membela dan mewakili kepentingan pihak tertentu, dalam hal ini klien, yang memberikan kuasa kepada saya

untuk menangani persoalan hukum yang dihadapinya.

Sedangkan, di dunia politik dalam kapasitas anggota Dewan, saya mewakili, menjaga, melindungi, dan membela kepentingan banyak pihak, dalam hal ini rakyat secara keseluruhan serta bangsa dan negara.

Jadi, skala dan skop kepentingan rakyat (*lex generalis*) yang saya perjuangkan sebagai anggota DPR sesungguhnya jauh lebih luas dan besar dibandingkan kepentingan yang sangat terbatas untuk klien (*lex specialis*) yang memberi kuasa untuk diwakili sewaktu menjadi advokat.

MTI: Apakah itu berarti bahwa falsafah hidup Anda tetap relevan baik ketika sebagai advokat maupun saat menjadi politikus?

MAS: Benar memang demikian adanya. Sebagai politikus, bagaimanapun saya harus mempunyai koridor. Dalam arti kata, saya berkecimpung di dunia politik untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

Di mana falsafah hidup kita, bagaimana kita mempunyai peran yang berarti baik bagi keluarga, masyarakat, maupun bagi bangsa dan

negara.

Dalam mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat, saya tetap bersandar pada falsafah hidup tersebut. Meskipun peran itu berskala kecil, saya harus berusaha agar dapat memberikan dampak besar.

Besar-kecilnya dampak itu sendiri sangat tergantung pada *environment* (kondisi lingkungan yang melingkupi) dan *encourage* (keberanian) dari sistem yang ada pada diri kita dan lingkungan kita. Bila lingkungan itu mendukung, maka dampaknya pasti akan besar.

MTI: Tentunya, Anda sudah memperhitungkan konsekuensi sebagai anggota Dewan misalnya pendapatan jauh lebih kecil dibanding menjadi advokat?

MAS: Mungkin, jika diukur secara materi, adalah benar bahwa pendapatan sebagai advokat lebih besar ketimbang gaji sebagai anggota DPR.

Bagi saya, aktualisasi diri dalam kehidupan ini bukan hanya diukur dari kepentingan materi, tapi juga dari segi kepuasan batin. Saya mendapatkan kepuasan tersendiri saat memperjuangkan idealisme.

Pada saat saya menjadi *partner*, atau *managing partner*, fasilitas dari segi materi jauh lebih besar dari yang saya diperoleh sebagai anggota Dewan.

Tapi, setelah menggeluti dunia politik praktis selaku anggota Dewan, saya mendapatkan kepuasan yang bisa membahagiakan saya.

Karena, dalam konteks yang lebih luas, saya dapat mencurahkan segenap ide, wawasan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman praktis secara lebih riil dengan cakupan lebih luas, untuk kepentingan bangsa dan negara.

MTI: Ketika terpilih sebagai anggota parlemen dan meninggalkan profesi advokat, apakah Anda mengalami semacam kendala psikologis?

MAS: Secara spesifik atau umum, tidak ada hambatan sama sekali. Mengapa? Karena, sewaktu menjadi anggota DPR, saya bergabung ke Komisi III yang membawahi bidang-bidang hukum, HAM, dan perundang-undangan.

Bidang-bidang itu jelas *in line* dengan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman praktis saya sewaktu menjadi advokat. Itu lah mengapa di DPR saya ingin konsisten berada di jalur selama



AZIZ, KEPUASAN BATIN ■ mti/ricky | photo

ini agar tetap bisa mengaplikasikan pengalaman dan wawasan keilmuan yang sudah saya terima dan pelajari.

Namun, saya juga tidak ingin terpaku seperti kaca mata. Saya harus memiliki berbagai alternatif. Bila ditawarkan beberapa alternatif, maka saya akan memilih yang sesuai dengan jalur saya selama ini karena saya mahir di sana.

Tapi jangan dilupakan satu hal yang niscaya, hukum berada di semua aspek kehidupan. Secara obyektif, bidang mana *sih* yang tidak berkaitan dengan hukum?

Orang bicara masalah ekonomi, ada hukum ekonomi. Orang bicara tentang pajak, ada hukum pajak. Orang menyoroti persoalan lingkungan, ada hukum lingkungan. Jelas, di semua aspek, unsur hukum atau keteraturan atau tatanan adalah satu kondisi yang harus terpenuhi.

Kalau kita mau belajar dari negara maju,

kalangan pengambil kebijakan di sana, baik di eksekutif maupun legislatif, sebagian besar berlatar belakang pendidikan hukum atau pengalaman praktis di bidang hukum.

Semua aspek kehidupan harus ditata lewat kebijakan. Tapi, pembuatan kebijakan itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara.

Otomatis, para pembuat kebijakan pada aspek-aspek kehidupan tadi harus mengerti tata urutan hukum perundang-undangan.

Jika tidak ada aturan hukum, maka situasi *chaos* lah yang bakal menimpa kehidupan kita. Ekonomi yang maju sekalipun jika tidak didukung aturan main yang tegas akan mengalami *chaos*.

MTI: Dalam realitasnya, apakah pengetahuan dan wawasan hukum yang

Anda miliki tetap dapat didaya-gunakan saat bertugas sebagai anggota Dewan?

MAS: Sangat aplikatif. Misalnya, dalam hal proses pembuatan undang-undang. Kemudian, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan kepada mitra-mitra kerja, kita memiliki basis pengetahuan dan pemahaman yang kuat sehingga mengerti teknis permasalahan dan aturan main yang melingkupi mitra-mitra kerja yang harus diawasi.

Sekadar contoh, saya menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Polri, salah satu mitra Komisi III yang membawahi bidang keamanan. Saya tahu, bagaimana hukum beracara di kepolisian. Karena, sebagai mantan advokat atau pengacara, saya tentunya sangat paham apa dan bagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Kemudian, dari segi ekonomi, katakanlah ketentuan pasar modal, saya punya basis keilmuan di bidang *applied finance*. Lebih dari itu, pasar modal juga sangat berkaitan dengan dunia hukum.

Meski sebagai anggota legislatif, saya tetap dapat mengkritisi berbagai kebijakan pasar modal yang ditetapkan dan diterapkan pemerintah, baik dari perspektif ekonomi maupun dari sudut pandang hukum, dengan pendekatan fungsi pengawasan dan fungsi legislasi (perundang-undangan) DPR.

Misalnya, bila terjadi permasalahan *insider trading* atau *money laundering* (tindak pidana pencucian uang) di pasar modal, yang *notabene* bersinggungan dengan aspek hukum, saya tetap mampu menyikapinya, mengkritisinya, dan mengemukakan pandangan dan argumentasi hukumnya.

Ketika ada proses pemilihan komisi di tubuh Fraksi Partai Golkar, saya cenderung memilih Komisi III (bidang hukum) atau Komisi XI (bidang keuangan).

Singkatnya, pilihan saya untuk bergabung di Komisi III sangat tepat karena segenap persoalan dan sebagian besar instansi/lembaga pemerintah yang menjadi mitra kerja Komisi III berhubungan erat dengan konstelasi hukum, yang bisa saya soroti berbekal basis pengetahuan yang saya miliki dan pengalaman hukum yang saya peroleh dari jalur pendidikan serta aktivitas profesi.

Saya berpandangan, kita lebih baik mengawasi atau mengkritisi kinerja pihak-pihak lain dengan ukungan basis keilmuan dan pengetahuan yang memadai. Sehingga, pada gilirannya, kita dapat mengontrol bagaimana satu aturan main yang kita sepakati bersama idealnya diberlakukan. Dengan demikian, saya sudah punya parameter baku dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Sebaliknya, jika saya memasuki atau bergabung ke komisi lain, yang mengurus hal-hal di luar basis keilmuan dan pengetahuan yang saya miliki (hukum dan keuangan), maka saya tentu harus mereka-reka dan belajar dari nol lagi. r m-ti/af

PRODUK ASUHAN SEORANG BANKIR



AZIS KECIL DI MEJA KERJA SANG AYAH ■ mti/dok

Masa kanak-kanak sampai remaja Aziz Syamsuddin banyak dihabiskan di banyak kota. Dia terpaksa mengikuti jejak langkah sang ayah dalam meniti karier sebagai bankir.

M. Aziz Syamsuddin, demikian nama ini disematkan kepada putra bungsu dari lima bersaudara pasangan berbahagia, Bapak Haji Syamsuddin Rahim dan Ibu Hajjah Chosiah Hayum.

Sang ayahanda adalah seorang pegawai negeri tulen yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri di PT. Bank Negara Indonesia (BNI) 1946.

Sedangkan, sang ibunda adalah seorang wiraswastawati kecil-kecilan yang ulet. Beliau punya semacam konveksi busana wanita. Beliau merancang, menjahit, dan memasoknya ke toko-toko pakaian.

Dari buah cinta keduanya lahirlah lima orang anak: seorang perempuan dan empat orang laki-laki. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki, yang ketiga laki-laki (meninggal dunia), yang keempat laki-laki, dan yang kelima Aziz Syamsuddin.

Syamsuddin adalah seorang lulusan Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Beliau melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi hingga menamatkan perguruan tinggi.

Setelah menyandang gelar kesarjanaan (S-1), Syam senior melamar kerja ke BNI 1946, dan akhirnya diterima di salah satu bank papan atas milik pemerintah itu.

Syam senior pertama kali mengawali kariernya di BNI di Jakarta, sebagai pegawai biasa. Sekitar 1979, dia dipindah-tugaskan ke BNI 1946 Cabang Singkawang, Kalimantan Barat.

Tak lama berselang, Syam senior kembali pindah tugas ke BNI 1946 Cabang Tanjung Balai Karimun, Riau. Dipindahkan lagi ke BNI 1946 Cabang Jember, Jawa Timur. Dari Jember, dia dimutasikan kembali ke BNI 1946 Cabang Kota Padang, Sumatera Barat. Kota persinggahan terakhir Syamsuddin Rahim sebagai abdi negara adalah Jakarta.



AZIS KECIL BERSAMA SANG AYAH DI PESAWAT ■ mti/dok



KEDUA ORANG TUA AZIS ■ mti/dok



Kini, Syam senior telah menunaikan pengabdianya (pensiun) di bank milik pemerintah tersebut. Syams senior tengah menikmati masa tuanya bersama keluarga besar sembari bermain dengan cucu-cucunya.

Tidak Dimanja Orang Tua

Pria muda kelahiran Jakarta, 31 Juli 1970, ini dididik dan dibesarkan dengan sentuhan penuh kasih sayang, namun tetap dibarengi penerapan disiplin tinggi serta penanaman ajaran agama Islam yang ketat, dari kedua orang tuanya.

Di masa kecil, Aziz digembleng kedua orang tuanya dengan nilai-nilai agama. Setiap hari, dia harus mengaji. Selain itu, Aziz dan empat kakaknya diwajibkan sudah berada di rumah sebelum masuk waktu Maghrib agar bisa shalat Maghrib berjamaah. Disiplin menunaikan shalat Maghrib berjamaah di rumah diterapkan sampai Aziz menyelesaikan bangku SMA.

Sewaktu ayahnya kembali ditarik ke kantor pusat BNI 1946 di Jakarta, kondisinya relatif tidak memungkinkan lagi misalnya untuk shalat Maghrib berjamaah setiap hari, paling-paling pada hari Sabtu dan Minggu.

Mengingat kesibukan masing-masing anggota keluarga, dengan spirit yang sama, disiplin kumpul bersama tidak lagi terbatas pada saat shalat Maghrib berjamaah.

Setelah berada di Jakarta, waktu-waktu khusus berkumpul, antara lain, saat sarapan pagi, makan malam, atau shalat subuh berjamaah.

Dari disiplin dan aturan kumpul bersama yang digariskan orang tuanya itu, Aziz menangkap satu kesan sangat bermakna yang tetap membekas di jiwanya sampai saat ini.

Apa itu? Esensi dari penerapan disiplin itu bukan segi kuantitasnya, tapi kualitas dari kebersamaan tersebut. Kualitas kebersamaan yang harus diptakan.

Dalam suasana kebersamaan itu, seluruh anggota keluarga bisa saling berkomunikasi, tukar pikiran, dan berdialog secara terbuka satu sama lain.

Sang ibunda adalah sosok paling keras dalam menanamkan nilai agama kepada kelima anaknya, karena ayahnya (kakeknya Aziz) adalah seorang guru agama.

Akan halnya sang ayahandanya, menurut Aziz, meski sosoknya keras dan gigih dalam memegang pendirian namun tetap memberikan



AZIZ NOMOR 2 DARI KANAN BERSAMA AYAH-IBU DAN SAUDARANYA ■ mti/dok

kebebasan kepada anak-anaknya untuk memilih jalan hidup masing-masing. Itu terbukti, misalnya, Aziz tidak dipaksa untuk menjadi seorang bankir, mengikuti jejaknya.

Dia juga diberikan kebebasan untuk bergaul dan bersosialisasi dengan lingkungan, tapi tetap diawasi dan diwanti-wanti oleh kedua orang tuanya agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas seperti pemakaian obat-obat terlarang.

Aziz mengaku, orang tuanya menerapkan perlakuan yang sama kepada kelima anaknya. Tidak ada perlakuan istimewa kepada anak bungsu atau kepada anak sulung.

Pernah satu saat, tidak ada pembantu yang mengurus segala pekerjaan rumah. Mulai dari anak pertama sampai anak kelima mendapatkan pembagian tugas mengurus rumah. Aziz selalu memilih tugas mencuci piring dan gelas kotor se usai makan dan membereskan seluruh kamar, mulai dari kamar ayah-ibu sampai kamar keempat kakaknya. Dia tidak mau menyapu, mengepel, atau membersihkan halaman.

Pembagian pekerjaan rumah itu tetap berlaku sampai Aziz memasuki bangku kuliah, terlebih saat pembantu pulang mudik berlebaran atau ketika si pembantu tiba-tiba mengambil cuti. Dia tetap memilih mencuci piring dan membereskan kamar-kamar.

Kebiasaan tersebut akhirnya membentuk pola hidup Aziz yang terbiasa tampil bersih dan rapi, di

manapun dan kapan pun dia berada. Aziz tidak pernah mau keluar rumah bila tidak dalam keadaan badan yang bersih dan pakaian yang rapi. Kebiasaan untuk selalu bersih memang ditanamkan sejak dulu di dalam keluarga. Sampai-sampai, bila belum mencuci kaki dan menggosok gigi, Aziz tidak diperbolehkan naik ke tempat tidur. Aturan itu juga berlaku bagi kakak-kakaknya.

Orang tua Aziz terbiasa memberikan hadiah kepada anak-anaknya yang nilai rapornya bagus. Hadiah itu bisa berupa mainan, sepeda, atau sepatu kets merek Puma, yang saat itu sedang menjadi mode.

Sebagai seorang kepala cabang BNI, ayahnya mampu memberikan materi yang mencukupi kepada anak-anaknya. Tapi, untuk urusan uang harian, dia tidak royal.

Sebagai bentuk disiplin lain yang diterapkan kepada Aziz dan empat kakaknya, sang ayah sangat membatasi uang saku mereka.

Seingat Aziz, waktu di bangku SD, dia hanya dijatahi 50-75 rupiah setiap hari. Sewaktu di SMA, Aziz tetap dijatah uang sakunya Rp 1.500 untuk satu minggu.

Bahkan, sampai dia menyandang status sebagai mahasiswa pun uang saku masih dijatah. Untuk keperluan satu minggu, Aziz dijatah uang saku Rp 100.000.

Uang itu sudah mencakup kebutuhan fotokopi dan sebagainya, termasuk untuk nonton film, misalnya. Sedangkan, untuk



AZIZ BERSAMA IBUNYA DI TMII ■ mti/dok

membeli buku kuliah, barulah dibolehkan meminta uang tambahan. Praktis, dengan uang yang terbatas itu, Aziz relatif sulit menyisihkan uangnya untuk ditabung. Sampai-sampai, selama empat tahun kuliah, dia tidak pernah bisa menonton film di bioskop dengan biaya sendiri. Bukan karena tidak suka tapi lantaran dia tidak punya uang untuk membeli tiket film. Begitu pun halnya konser musik, dia nyaris tidak pernah menontonnya.

Sehingga, sampai sekarang, dia bukan orang yang gandrung menonton film bioskop atau menonton konser musik. Karena sudah terpatron dan sudah terbiasa. Dia tidak pernah melakukannya dengan inisiatif pribadi, kecuali bila diajak istri dan anak-anaknya.

Malahan, hampir dua tahun terakhir ini, Aziz mengaku tidak pernah menonton film. Kalau pun pergi nonton sekadar untuk menemani anak dan istrinya. Tidak aneh bila diajak ngobrol seputar film-film yang sedang *in* saat ini, dia tidak bisa nimbrung karena 'buta' tentang perkembangan film-film.

Dia teringat sekali saat SD dan SMP sedang musim mainan *sega*/nintendo. Hampir setiap anak di kelasnya dulu punya mainan itu. Tidak untuk Aziz. Jika ingin main itu, dia terpaksa *numpang* main di rumah tetangga karena dia tidak punya. Bukan karena tak mampu, tapi sang ayah memang tidak mau membelikan mainan itu, dan tidak memperbolehkan anak-anaknya bermain itu. Di rumah tidak ada yang namanya mainan-mainan semacam itu.

"Kalau mau main, main sepeda atau olah raga saja. Jangan main-main yang begituan, tidak ada gunanya itu karena tidak menuntut orang untuk berpikir. Kalau di rumah, kamu ngaji dan belajar saja, atau main catur dan domino," tutur Aziz, mengutip perkataan ayahnya kala itu.

"Awalnya, saya sempat kecewa dan sakit hati atas sikap ayah itu. Akhirnya, saya terpaksa menghabiskan waktu mengikuti kegiatan *outdoor* seperti main

basket, voli, karate, sepak bola."

Saat kelas 4 SD, Aziz menjadi juara kelas dan karenanya berhak memperoleh hadiah. Dia lantas minta dibelikan mainan nintendo. Dengan tegas ayahnya menolak permintaan itu.

Pendirian sang ayah tetap tak bergeming sedikitpun walau Aziz sampai merengek-rengok. Karena tak mampu meluluhkan hati sang ayah, Aziz akhirnya minta dibelikan sepatu basket merek Bally yang paling mahal. Dulu, bisa dihitung dengan jari murid yang memakai sepatu itu saking mahalnnya. Anehnya, ayahnya langsung mau memenuhi permintaan itu.

Dari pengalaman itu, Aziz bisa memahami bahwa batasan-batasan yang diberlakukan kedua orang tuanya dulu sangat berguna dalam proses perkembangan dirinya. Dan, itu bisa dia rasakan sampai saat ini.

Lahir di Ibukota, Besar di Daerah

Meski dilahirkan di Jakarta, bisa dikatakan masa kanak-kanak dan masa remaja Aziz dihabiskan di daerah. Perjalanan karier ayahanda yang sering berpindah tugas dari satu kota ke kota lain tak ayal mengimbas pada kehidupannya. Ke mana pun ayahnya dipindah-tugaskan, sebagai putra bungsu dia pasti ikut diboyong.

Saat sang ayah bertugas di Singkawang, dia mengecap pendidikan bangku taman kanak-kanak (TK) sampai menjelang memasuki sekolah dasar (SD).

Ketika ayahnya bertugas di Jember, dia bersekolah di SD Negeri Lor 3 dan melanjutkan ke SMP Negeri 3 Tegalboto, Jember.

Di kota Jember itulah sebuah cobaan berat dari Yang Mahakuasa menghampiri keluarga besar Syamsuddin Rahim. Kakak nomor tiga Aziz dipanggil Sang Pencipta kembali ke haribaan-Nya.

Jenjang pendidikan menengah atas dilaluinya di SMA Negeri 2 Padang. Di SMA, dia aktif di kegiatan OSIS dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Dia termasuk siswa yang pintar dan cerdas di sekolahnya. Nilai rapornya pun selalu bagus.



AZIS & KELUARGA DI PANTAI PASIR PUTIH SITUBONDO ■ mti/dok



AZIS NOMOR 3 DARI KANAN DI SINGKAWANG, KALBAR ■ mti/dok



AZIS PALING KANAN DI LEMBAH ANAI BUKIT TINGGI ■ mti/dok

Tak aneh, setamat SMA pada 1989, dia bisa langsung mengenyam perguruan tinggi negeri tanpa harus menjalani proses tes seleksi penerimaan mahasiswa baru (saat itu disingkat Spenmaru, sekarang istilahnya SPMB).

Melalui program PMDK (Penelusuran Minat dan

Kemampuan), dia diterima sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat.

Tapi, baru mengecap dua semester berkuliah di Unand, Aziz terpaksa meninggalkan kota Padang sekaligus kampus tercinta. Dia

kembali harus mengikuti keluarga besarnya karena sang ayah dipindah-tugaskan ke Jakarta.

Kuliah di Dua Kampus

Sesampainya di ibukota, dia langsung mencari perguruan tinggi yang bisa mengaplikasi atau menerima konversi nilai SKS mata-mata kuliah ekonomi yang telah diperolehnya di kampus lama, supaya dia tidak perlu kuliah mulai dari semester pertama lagi.

Aziz mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi, Universitas Krisnadwipayana (FE-Unkris). Setahun kemudian, dia mendaftarkan ke Fakultas Hukum Universitas Trisakti (FH-USakti).

Ada latar belakang dan motivasi tertentu mengapa dia mengikuti dua jenis perkuliahan di dua kampus berbeda. Pertama, dirinya adalah mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi negeri (PTN). Kedua, dia diterima di PTN tanpa melalui tes

Sipenmaru, karena terpilih sebagai peserta PMDK.

Mengingat di Jakarta hanya berkuliah di perguruan tinggi swasta (PTS), dia tidak puas dan merasa ada kekurangan jika hanya menempuh satu kuliah. Akhirnya, setelah satu tahun kuliah di FE-Unkris, dia pun mendaftarkan ke FH-USakti.

Sejak itu, mulailah hari-hari Aziz dipenuhi jadwal kuliah di dua kampus berbeda. Pagi hari dia kuliah hukum di Usakti, dan sekitar pukul 16.00 sore harinya kuliah



BERSAMA ISTERI DI VOLLEMDOME, BELANDA ■ mti/dok



IBADAH HAJI TAHUN 2001 BERSAMA ISTERI ■ mti/dok

ekonomi di Unkris. Karena kuliah di Unkris waktu itu dimulai dari pukul 17.00 sore sampai pukul 21.00 malam.

Menurut pengakuannya, saat itu, pada awalnya dia cukup kesulitan mengatur waktu dan pikiran menjalani aktivitas perkuliahan di dua kampus berbeda, dengan dua materi yang berlainan pula. Kebetulan lokasi dua kampus itu tidak terlalu sulit dijangkau dari tempat tinggalnya di kompleks perumahan dinas karyawan BNI, di kawasan Pesing, Grogol, Jakarta Barat.

Dalam perjalanan waktu, selain mengikuti perkuliahan, Aziz juga aktif dalam sejumlah organisasi intrakampus, baik di tingkat fakultas maupun universitas, mulai dari Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), Senat Mahasiswa (Sema), hingga Dewan Mahasiswa.

Pada saat ada suksesi pengurus Sema FH-

Usakti, Aziz ikut mencalonkan diri sebagai ketua. Dia terpilih sebagai Ketua Sema FH.

Sewaktu masih menjabat Ketua Sema FH, bersaing dengan sesama ketua senat fakultas-fakultas lainnya, Aziz Syamsuddin kembali mencalonkan diri dalam pemilihan Ketua Dewan Mahasiswa (Dema) — sekarang istilahnya Presiden Mahasiswa— Universitas Trisakti.

Dari proses itu akan dipilih empat orang Ketua Sema Fakultas untuk duduk dalam kepengurusan Dema Usakti. Aziz pun terpilih sebagai salah satu unsur Ketua Dema Usakti pada 1992.

Aziz menyelesaikan kuliah di

Unkris pada tahun 1992 akhir. Berbekal ijazah ekonomi akuntansi dari Unkris, dia langsung bekerja di PT. AIU Insurance, perusahaan *joint venture* antara Indonesia dan Amerika Serikat yang memfokuskan diri pada asuransi jiwa dan asuransi kerugian.

Setelah lulus dari Usakti, dia pindah kerja dan bergabung dengan PT. Panin Bank sebagai *officer development program* (ODP) VII dengan tugas utama pada bidang *operational banking*.

Dua jenis pekerjaan itu digelutinya sesuai dengan kapasitas ilmu ekonomi dan gelar sarjana ekonomi (SE) yang diperoleh dari Unkris. Sekitar pertengahan 1993, dia berhasil menyelesaikan studi hukumnya di FH-Usakti.

Profesi sebagai seorang bankir yang prospektif ternyata belum memuaskan jiwa Aziz. Dia ingin mengaktualisasikan ilmu hukumnya secara lebih konkret. Dan, profesi advokat menjadi pilihannya.

Niatnya untuk alih profesi sebagai advokat sangat terkait dengan latar belakang pendidikan ilmu hukum dan gelar sarjana hukum (SH) yang diperolehnya dari Usakti.

Selain itu, ada faktor lain yang mendorong dirinya untuk berprofesi sebagai seorang advokat. Ceritanya, sewaktu di Panin Bank, batin Aziz didera kekecewaan ketika memproses satu permohonan kredit (*sindication loan*) dari nasabah bank tempatnya bekerja.

Pangkal persoalannya, meski dia sudah bekerja mati-matian memproses kredit tersebut, kontraknya belum bisa direalisasikan karena belum ada persetujuan dari konsultan hukum. Peran konsultan hukum sangat menentukan dalam *final decision* apakah satu ajuan kredit bisa di-*signing* atau tidak.

"Kita sudah setengah mati menyusun neraca ini selama enam bulan, tiba-tiba bagian hukum bilang nanti dulu tekan kontraknya. Dokumen kita harus dipelajari dulu selama satu bulan. Yang terjadi, kontrak itu justru ditangguhkan."

Akhirnya, setelah setahun bekerja di Panin Bank, dia melamar di sejumlah kantor advokat. Dia sebenarnya diterima bekerja oleh



BERSAMA ISTERI DI JEMBATAN DARLING HARBOUR, SYDNEY, AUSTRALIA ■ mti/dok

beberapa kantor advokat tapi Aziz menetapkan diri untuk bergabung ke Gani Djemat & Partners (GDP) Law Office, salah satu kantor advokat ternama di Indonesia.

Kiprahnya sebagai advokat di GDP dimulai pada 1994 dan meniti karier mulai dari status magang selama tiga bulan, *lawyer* (advokat/pengacara), *lawyer associate*, *associate partner*, sampai terakhir menjadi *managing partner*.

Di kantor GDP, dia menemukan proses awal pencarian jati diri dan aktualisasi dalam menyongsong masa depan (*to look up the future*).

Dua tahun bekerja di GDP, persisnya pada 1996, Aziz menikahi Nurlita Zubaedah, perempuan asal Lampung yang dikenalnya semasa menjadi mahasiswa. Nurlita adalah rekan seangkatan dan sealmamater di Fakultas Ekonomi, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta.

Dari cinta kasih Aziz-Nurlita lahirlah seorang putri yang cantik dan seorang putra yang gagah. Anak tertua, Safira Arum Syamsuddin, kini duduk di kelas 3 SD High Scope Indonesia, Jakarta. Anak yang kedua, Kharim Nugroho Syamsuddin, duduk di bangku kelas 2 SD High Scope Indonesia.


Pada saat menjadi *assosiate*, Aziz mendapat penghargaan sebagai



UMRAH 2003 BERSAMA ISTERI DAN KEDUA ANAKNYA ■ mti/dok



BERSAMA
ANAK DI
NUSA
DUA,
BALI ■
mti/dok



lawyer terbaik di Gani Djemat & Partners Law Office. Predikat tersebut diberikan Almarhum Gani Djemat, seorang advokat kawakan dan pimpinan GDP, dengan dasar pertimbangan bahwa dia telah menunjukkan prestasi kerja, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi kepada perusahaan.

Pada tahun 1996, dia diberi kesempatan oleh Gani Djemat untuk melanjutkan studi hukum (S-2) di luar negeri.

Dia mendalami ilmu tentang pasar modal sebagai salah satu bidang *Applied Finance* di University of Western Sydney, Napean, Australia.

Setelah menyelesaikan studi S-2 di universitas asing tersebut selama 1,5 tahun, Aziz berhak menyanggah gelar *Master of Applied Finance* (MAF), dan

mencantumkan namanya di belakang namanya. Aziz kembali ke Gani Djemat & Partners dan tak lama berselang, dia diangkat sebagai *partner*.

Pada saat menjadi *partner*, ia kembali mengambil studi S-2 di Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, dengan spesialisasi bidang hak asasi manusia (HAM).

Beberapa bulan setelah menyelesaikan studi di Unpad, dengan menyanggah titel Master Hukum (MH), Aziz mendapatkan promosi jabatan lagi sebagai *managing partners*.

Sewaktu menempati posisi strategis sebagai *managing partners*, dia memutuskan untuk pindah jalur ke politik praktis. Kesempatan terbuka ketika dia ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPR-RI dari Partai Golkar dalam Pemilu Legislatif 2004.

Agaknya, meskipun sudah menduduki posisi strategis di kantor, Sekretaris Umum Ikatan Alumni FH-USakti ini sulit menghilangkan nalurinya sebagai organisator.

Keputusannya terjun ke dunia politik praktis sangat dipengaruhi

oleh naluri organisator yang telah tertanam, terbentuk, dan terasah dalam jiwanya sejak masih siswa di sekolah menengah sampai menjadi aktivis mahasiswa di kampus.

Tak hanya itu, selama menjadi advokat pun, Aziz masih menyempatkan diri aktif di organisasi massa (Ormas) sebagai anggota Kosgoro 1957, anggota Badan Bantuan Hukum dan HAM Partai Golkar, Penasehat DPD Partai Golkar Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

Meski aktivitasnya sebagai advokat terbilang sangat padat dan supersibuk, menangani berbagai persoalan hukum yang dihadapi para klien, dia tak lupa untuk mengaktualisasikan diri di organisasi profesi advokat.

Dia aktif di AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) —salah satu organisasi profesi advokat terbesar di tanah air. Sampai saat ini, Aziz masih tercatat sebagai anggota Bidang Pendidikan dan Pelatihan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AAI Periode 2000-2005.

Sebagai manusia biasa, dia mengalami masa-masa jenuh dalam menjalani profesi advokat. Kompensasi sekaligus momentum terpampang di hadapannya ketika Pemilu 2004 mulai mendekat.

Terbersitlah niat di pikiran dan tekad kuat di jiwa Aziz untuk mencoba memasuki gelanggang politik nasional. Dia pun mencalonkan diri sebagai anggota DPR-RI dalam Pemilu Legislatif 2004.

Bersamaan dengan niatnya itu, dia mengundurkan diri dari kantor advokat Gani Djemat & Partners, tempat di mana selama hampir sepuluh tahun dia memperoleh pengalaman dan pengetahuan hukum yang luas.

Sebelum proses pencalonan itu, sekitar tahun 2002-2003, Aziz melanjutkan studi ke jenjang S-3 mengambil spesialisasi hukum pidana di Program Pascasarjana, Universitas Padjadjaran.

Keputusan mantan bankir ini untuk terjun ke dunia politik rupanya tidak salah. Produk asuhan dan didikan seorang bankir ini akhirnya terpilih sebagai anggota DPR-RI. □ m-ti/af



AZIZ DI ATAS MOTOR BESARNYA ■ mti/ricky | photo



AZIZ BERSAMA SAHABAT PENGGEMAR MOTOR BESAR ■ mti/af

BIODATA

Nama Lengkap:
M. Aziz Syamsuddin
Lahir:
Jakarta, 31 Juli 1970
Agama:
Islam
Istri:
Nurlita Zubaedah

Anak:

1. Safira Arum Syamsuddin
2. Kharim Nugroho Syamsuddin

Ayah:
H. Syamsuddin Rahim
Ibu:
Hj. Chosiah Hayum

Jabatan Sekarang:

- o Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR-RI (Periode 2004-2009) dari Daerah Pemilihan II Provinsi Lampung (Kabupaten Lampung Tengah, Kota Metro, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Way Kanan, dan Kabupaten Lampung Timur).
- o Sekretaris Koordinator Hubwil Sumatera (Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Bangka-Belitung) FPG DPR-RI.
- o Ketua Hubda (Penghubung Daerah) Provinsi Lampung FPG DPR-RI
 - o Anggota Komisi III (Bidang Hukum, Perundang-undangan, & Keamanan) DPR-RI.
 - o Sekretaris Poksi (Kelompok Fraksi) FPG pada Komisi III DPR-RI.
 - o Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI.
 - o Anggota Tim 8 Pencari Fakta Kasus Munir DPR-RI.
- o Anggota Kaukus 21 (Gabungan Anggota DPR-RI dan DPD-RI Periode 2004-2009 dari Provinsi Lampung).
 - o Anggota Panitia Khusus (Pansus) Konflik Poso DPR-RI.
- o Anggota Pansus Pembahasan RUU tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Berlakunya UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi UU.
- o Anggota Pansus Pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Riwayat Pendidikan:

- § Kandidat Doktor (S-3) Bidang Hukum Pidana, di Universitas Padjadjaran, Bandung (2003-sekarang).
- § Meraih gelar Magister Hukum (MH) (S-2) Spesialisasi Hukum HAM, di Universitas Padjadjaran, Bandung (2001-2003).
- § Meraih gelar *Master of Applied Finance* (MAF) (S-2) Spesialisasi Keuangan dan Pasar Modal, di University of Western Sydney, Napean, Australia (1997-1998).

- § Meraih gelar Sarjana Hukum (S-1), Universitas Trisakti, Jakarta (1990-1993).
- § Meraih gelar Sarjana Ekonomi (S-1), Universitas Krisnadwipayana, Jakarta (1989-1993).
 - § SMA Negeri 2 Padang, Sumatera Barat (1986-1989).
 - § SMP Negeri 3 Tegalboto, Jember, Jawa Timur (1983-1986).
 - § SD Negeri 3 Patrang, Jember, Jawa Timur (1977-1983)

Pengalaman Pekerjaan:

- § Pendiri Kantor Advokat SYAM&SYAM, Jakarta (2004-Sekarang).
- § Magang, Advokat, *Assosiate, Partner*, dan *Managing Partners* pada Kantor Advokat Gani Djemat & Partners, Jakarta (1994-2004).
- § *Officer Development Program* (ODP) VII pada PT. Panin Bank, Jakarta (1993-1994).
- § Konsultan PT. AIU Insurance, Jakarta (1992-1993).

Pengalaman Organisasi:

- § Wakil Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Lampung.
- § Anggota Departemen Pendidikan dan Pelatihan, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia (DPP AAI) Periode 2000-2005.
- § Anggota Departemen Hukum Lembaga Pemenangan Pemilu Partai Golkar.
- § Anggota Departemen Hukum dan Advokasi AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar).
- § Penasehat DPD II Partai Golkar Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.
- § Anggota Badan Bantuan Hukum, HAM, dan Lingkungan Hidup DPP Partai Golkar.
- § Sekretaris Ikatan Alumni Fakultas Hukum, Universitas Trisakti (2003-2008).
 - § Wakil Sekretaris Masyarakat Trisakti (2005-2007).
 - § Anggota Klub Motor HOG (*Harley Owners Group*), Jakarta.
 - § Anggota International Bar Association (IBA), Jakarta.
 - § Anggota Kosgoro 1957.
 - § Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta.
 - § Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta.
 - § Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta.

Alamat Kantor:

MPR/MPR-RI Gedung Nusantara I Lantai X R. 1028, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270. Telp. (021) 5755232, 5755231

Alamat E-Mail:

syam35@indosat.net.id

Disiplin Bangun Pagi, Rezeki Tidak Dipatok Ayam

Sepanjang manusia berusaha dengan penuh disiplin, Tuhan pasti akan memberi jalan. Salah satu kunci keberhasilan Aziz Syamsuddin dalam meniasasi ruang dan waktu adalah dengan disiplin bangun di pagi hari. Berdasarkan pengalamannya selama ini, dengan bangun pagi, akan ditemukan banyak ide apa yang akan dan harus dikerjakan pada hari ini.

Setiap hari bila bangun pagi, dia punya waktu sangat kondusif untuk memikirkan dan menakar berbagai ide positif seputar langkah-langkah prospektif yang harus dikerjakan hari ini.

Makanya, bila membuat janji pertemuan dengan seseorang, dia pasti meminta waktu pada pagi hari sekitar pukul 7.00 WIB atau 7.30 WIB sekalian sarapan pagi bersama-sama atau sambil bermain golf.

Jika bangun siang, menurutnya seraya mengutip istilah jaman kiwari: rezeki sudah dipatok ayam duluan. "Jadi sebelum ayam yang matok, kita patok dulu," kelakarnya sembari tertawa.

Paling tidak, di waktu pagi hari, seseorang bisa berpikir secara otonom apa yang akan dilakukan seharian ini, tanpa harus berhadapan dengan berbagai persoalan yang sifatnya tidak *in line* dengan ide dan prospek yang sedang dipikirkan.

Contoh riil, di pagi hari biasanya jarang menerima telepon. Biasanya interaksi dan sosialisasi, termasuk berkomunikasi lewat telepon, berlangsung mulai dari pukul 10.00 WIB pagi sampai 20.00 WIB malam. Setelah pukul 21.00 WIB malam jarang yang menelpon kecuali ada hal-hal yang bersifat darurat.

Dalam situasi demikian, dia tidak akan menerima berbagai 'gangguan' baik itu terkait dengan rutinitas pekerjaan, bisnis, maupun tekanan-tekanan organisasi dan politik.

Dia bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berpikir secara luas dan mendalam: kalau langkah ini yang ditempuh apa

dampaknya, kemudian secara psikologis persiapan apa yang harus dilakukan.

Secara rutin, sebelum menuju kantornya di Gedung DPR, Sekretaris Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, ini pasti lebih dahulu memonitor perkembangan beberapa perusahaan yang dimiliki dan dikelola keluarga besar di mana isterinya pun ikut terlibat di dalamnya.

Perkembangan Kantor Advokat SYAM&SYAM Advocate and Solicitors—perusahaan yang didirikannya bersama beberapa rekan—juga tak luput dari pantauannya. Di kantor yang didukung lima orang advokat dan sembilan karyawan ini, Aziz berkedudukan sebagai penasihat. Operasional sehari-hari kantor dipegang rekan-rekannya sesama pendiri kantor itu.

Setelah itu sekitar pukul 9.00 WIB, dia langsung ke kantornya di Lantai 10 Gedung DPR-RI, Senayan, untuk menjalankan tugas-tugas rutin sebagai wakil rakyat sampai selesai.

Kemudian, sepulangnya dari sana, dia memanfaatkan kesempatan waktu yang masih tersedia dengan berbagai kegiatan *refreshing*, misalnya berolah raga, *ngobrol* dengan rekan atau relasi.

Dia punya prinsip, hari-hari patut diisi dengan hal-hal yang positif. Masalah hasil itu urusan belakangan. Karena, logikanya, tidak mungkin pohon itu berbuah jika tidak rutin disiram, diberi pupuk, dan dirawat dengan sepenuh hati. Setiap orang akan menikmati 'hasil' hanya dari apa yang telah dia 'tanam'.

Sekarang, jika bangun siang dan tidak bekerja, bagaimana rezeki akan datang. Kecuali bila orang bersangkutan memang punya 'urat kaya'. Tinggal menikmati bunga deposito bank yang sangat besar, *yah* tidak perlu kerja dan tinggal *ongkang-ongkang* kaki di rumah.

Apalagi karakter seorang Aziz Syamsuddin bukan tipe orang yang mau statis dalam berpikir dan berusaha. Dia adalah sosok yang sangat *mobile*, dinamis dan energetik dalam mengaktualisasikan diri dan

dalam memaknai hakikat keseharian hidupnya.

Dia selalu ingin mengalami perkembangan diri lewat berbagai pekerjaan dari waktu ke waktu. Dia senantiasa menyandarkan diri pada perspektif ajaran dan nilai Islam yang dianutnya bahwa manusia diperkenankan mencari rezeki itu sebanyak-banyaknya di muka bumi ini, dan setelah itu menyisihkan sebagian yang rezeki tersebut untuk beramal.

Sebab, tanpa rezeki atau kekayaan

yang diperoleh dengan bekerja keras, manusia punya keterbatasan untuk beramal secara material. □ **m-ti/af**



AZIZ ■ mti/ricky I photo

Joging, Makanan Wajibnya

Setelah menjadi anggota DPR, Aziz Syamsuddin harus mengeluarkan energi ekstra guna mengisi berbagai aktivitas kesehariannya yang terbilang padat, mulai dari oleh rapat komisi, rapat fraksi, atau rapat partai, sampai rapat organisasi profesi.

Belum lagi kewajiban moralnya selaku wakil rakyat, untuk menerima kunjungan dan berdialog dengan konstituen di Lampung yang datang ke Jakarta guna menyampaikan aspirasi.

Tentunya, aktivitas yang superpadat itu menuntut Aziz agar senantiasa memiliki stamina dan energi yang prima setiap hari. Karena itu, setiap pagi, setelah menunaikan Shalat Subuh, Aziz berolah raga dengan joging berkeliling kompleks perumahan di mana dia bermukim, selepas itu dilanjutkan dengan *treadmill* selama 30 menit di dalam rumah.

Kalaupun harus pergi pagi-pagi sekali untuk urusan kantor, kegiatan olah raga pasti dijalankannya pada sore harinya. Jika tidak berolah raga setiap pagi, Aziz merasakan ada sesuatu yang kurang saat menjalankan aktivitas kesehariannya. Tubuhnya terasa tidak *fit* dan *fresh*. Minimal, dia berprinsip, setiap hari harus ada pembakaran kalori pada tubuhnya.

Meski setiap hari ada sebungkus rokok di sakunya, dia bukanlah seorang *heavy smoker* alias pecandu berat rokok. Merokok sekadar untuk mengisi waktu di kala menunggu seseorang atau saat bengong sendirian.

Tapi dia menegaskan sama sekali tidak *addicted* atau ketagihan merokok, apalagi sampai menjadikan merokok sebagai sebuah kebiasaan. □ **m-ti/af**

Kunci Sukses Pemimpin Mampu Ciptakan Kader Penerus

Selama menjadi anggota DPR-RI, Aziz Syamsuddin cuti sebagai advokat dan tidak menjalankan praktik keadvokatan di pengadilan.

Akan tetapi, segenap pikiran, energi, dan kepeduliannya pada dunia advokat tak pernah lekang, termasuk terhadap perkembangan organisasi advokat di tanah air khususnya organisasi advokat yang menaunginya selama ini, Asosiasi Advokat Indonesia (AAI). Sewaktu menjalankan advokat dulu, Aziz aktif dalam kepengurusan AAI. Dan, sampai saat ini setelah menjadi anggota Dewan, dia masih tercatat sebagai anggota Departemen Penelitian dan Pengembangan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia (DPP AAI) masa bakti 2000-2005.

Menurutnya, sebagai konsekuensi diterbitkannya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, eksistensi profesi advokat telah diakui oleh negara sebagai aparat penegak hukum yang sejajar posisinya dengan polisi, jaksa, dan hakim dalam sistem hukum Indonesia.

Apalagi, UU Advokat mengamankan terbentuknya wadah tunggal profesi advokat, yang sejauh ini sudah direspons dengan pembentukan Perhimpunan Advokat Indonesia, disingkat Peradi, gabungan dari delapan organisasi advokat.

Aziz mendambakan profesi dan organisasi advokat Indonesia bisa tampil seperti di luar negeri. Profesi advokat dipandang sebagai profesi terhormat dan sangat disegani. Terlebih lagi, organisasi advokatnya yang begitu diperhitungkan eksistensinya dalam proses pembuatan kebijakan (*decision making process*) di tingkat pemerintahan.

Organisasi advokat di sana dapat berperan sebagai kelompok kepentingan sekaligus kelompok penekan terhadap berbagai kebijakan yang diputuskan pemerintah. Peran organisasi advokat seperti itu sangat ditentukan sejauh mana kapasitas dan kapabilitas sang pemimpin dalam membawa organisasinya.

Keniscayaan Sebuah Perubahan

Bagaimana dengan peran organisasi advokat dalam konteks Indonesia? Aziz mengingatkan, yang diatur oleh organisasi advokat adalah orang-orang pintar dan profesional yang berlatar belakang sarjana hukum serta memiliki pemikiran-pemikiran yang inovatif.

Dinamika organisasi advokat sangat kental sejalan dengan terus berkembangnya ilmu hukum.

Menurut Aziz, para advokat harus punya persepsi yang sama dalam menyongsong masa depan yang semakin kompetitif. Mereka harus menyatukan pikiran dan langkah secara bersama-sama dalam menghadapi tantangan dunia hukum ke depan.

Dalam konteks ini, peran organisasi advokat sangat signifikan dalam mengayomi dan melindungi anggotanya, dalam hal ini advokat. Untuk itu, salah satu konsekuensi logis yang mesti dijalani oleh sebuah organisasi advokat adalah menjalani proses regenerasi kepemimpinan.

Aziz menggarisbawahi, kunci keberhasilan seorang pemimpin, dan sebuah kepemimpinan, adalah ketika dia mampu menciptakan satu generasi pemimpin baru, yang akan menggantikan posisinya.

Di mana para pemimpin dari generasi baru tersebut minimal harus memiliki kualitas dan kapabilitas yang sama dengan kepemimpinan yang lama. Dan, kepemimpinan yang baru ini seharusnya lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya.

Karena itu, sangat ironis bila ada kepemimpinan yang tidak mampu menciptakan kader atau generasi pemimpin selanjutnya. "Itu berarti dia gagal menampilkan sebuah kepemimpinan yang baik, dan gagal dalam memimpin satu organisasi!" tegas Aziz Syamsuddin.

Dia menceritakan satu contoh konkret yang berangkat dari pengalaman pribadinya. Konsekuen dengan niatnya mencalonkan diri sebagai anggota DPR-RI dalam Pemilu 2004 lalu, Aziz harus meminta permissi kepada pimpinan di kantornya sekaligus mengajukan permohonan pengunduran diri.

"Sewaktu mengajukan permohonan permissi keluar kepada Pak Humphrey R. Djemat selaku *Chairman* dari Kantor Advokat Gani Djemat & Partners, beliau mampu menampilkan sikap *legowo*," ungkapnya.

Jadi, menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki sifat sebagai *hamble leadership*, yaitu kepemimpinan yang bijak. Dia harus *legowo* kalau rekanannya atau kadernya ingin mengembangkan diri demi kemajuan dan kebaikan bersama.



AZIZ BERSAMA PENGURUS DPP AAI DALAM MUNAS AAI DI KARTIKA CHANDRA ■ ti-af

Logikanya, bila kadernya sukses berarti sang pemimpin tadi berhasil secara organisasional. Artinya, sang pemimpin sukses menciptakan kader yang juga mampu mengembangkan organisasi. Dan kader tadi tidak akan melupakan jasa sang pemimpin. Begitu pun halnya dengan organisasi advokat.

Pengalaman saya sendiri, keluar dari AIU Insurance, keluar dari Panin Bank, kemudian keluar lagi dari Gani Djemat&Partners. Pengalaman-pengalaman kerja itu tidak bisa saya lupakan sebagai bagian dari sejarah hidup. Sebab, bagaimanapun itu adalah proses-proses yang akhirnya mempengaruhi jalan kehidupan saya sampai saat ini.

"Tangan dingin' seorang Humphrey Djemat pun sewaktu menjadi pimpinan saya di GDP dulu adalah satu realitas yang tidak mungkin dapat saya lupakan seumur hidup karena telah menjadi bagian sejarah hidup di masa depan dan telah menorehkan sejarah dan proses perjalanan hidup saya."

Konkretnya, sampai sekarang pun, meski sudah tidak lagi bekerja di tempat kerja yang sama, Aziz mengaku tetap secara intensif menjalin komunikasi, bertukar pikiran, atau minimal bersilaturahmi dengan Humphrey Djemat.

Dalam kapasitas profesi masing-masing, Humphrey sebagai advokat dan Aziz selaku politikus parlemen, mereka sering berdiskusi tentang banyak hal seperti dinamika dunia hukum di Indonesia, pertumbuhan-kembangan organisasi AAI, atau pembangunan hukum di Indonesia ke depan.

Karena itu, dia berharap para advokat yang bernaung dalam organisasi advokat harus berani melakukan terobosan serta berani juga menerima adanya perubahan-perubahan dalam organisasi.

Kalau tidak mau menciptakan regenerasi di tubuh organisasi advokat, dunia advokat berarti statis, tidak bisa disebut dinamis.

Seperti halnya dinamika pada dirinya, Aziz menekankan, tidak selamanya menggeluti dunia parlemen. Suatu saat nanti, dia pasti akan mencoba merambah ke dunia lain. Secara *positive thinking*, dia akan menerapkan pepatah bijak dari Jawa: *ing ngarso suntolodo, ing madio mangun karso, tut wuri handayani* sebagai wujud lebih mengedepankan kepentingan organisasi ketimbang kepentingan pribadi atau kelompok.

Sayangnya, "jarang ada orang yang *legowo* menerima keniscayaan proses pembaruan di tubuh organisasi," tukas Aziz.

□ m-ti/af

Aziz di Mata Humphrey Cerdas, Energetik

Humphrey R. Djemat, *Chairman* Kantor Advokat Gani Djemat&Partners (GDP), menganggap Aziz Syamsuddin seperti adik sendiri. Dia sangat paham apa dan siapa Aziz. Maklum saja. Selama hampir sepuluh tahun, mereka saling bekerja sama dalam mengembangkan GDP.

Humphrey membenarkan bahwa Aziz pernah dinobatkan oleh Gani Djemat sebagai advokat terbaik di kantor GDP. Penghargaan itu diberikan kepada Aziz dengan sejumlah parameter: loyalitas, prestasi kerja, dedikasi, dan performa termasuk penilaian dari para klien GDP yang kasusnya ditangani oleh Aziz.

Sewaktu Aziz diterima sebagai magang dan lawyer GDP —saat itu masih dipimpin Almarhum Gani Djemat (ayahanda Humphrey)— Humphrey sudah melihat bahwa anak muda itu memiliki potensi sangat besar. Namun secara struktural, Aziz belum dilibatkan jauh mengingat masih banyak advokat senior di GDP.

Begitu tongkat pimpinan GDP diserahkan Gani Djemat kepadanya, pada 1998, Humphrey langsung melakukan restrukturisasi GDP. Advokat-advokat muda dia berdayakan, tidak terkecuali energi besar yang dimiliki Aziz dia akomodasi dalam rangka pengembangan GDP.

Aziz dia tunjuk sebagai Kepala Divisi Litigasi GDP. Posisi Aziz terus menanjak sampai akhirnya dipercaya sebagai *managing partner* (orang kedua di GDP setelah dirinya selaku *chairman*).

Menurut Humphrey yang juga Ketua DPC AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) DKI Jakarta ini, banyak hal yang menonjol pada sosok Aziz Syamsuddin.

"Orangnya sangat bertanggung jawab pada pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan kantor kepadanya. Tanpa banyak bicara, dia langsung menangani sendiri kasus-kasus yang diserahkan kepadanya dan menyelesaikannya dalam waktu singkat. Gambaran itu menonjol sekali pada kinerja Aziz," ujar Humphrey.

Aziz tidak pernah, misalnya, sedikit-sedikit berkeluh kesah kepada Humphrey menyangkut berbagai hambatan yang dihadapinya dalam menangani kasus yang dibebankan kepadanya.

Apalagi, sampai meminta Humphrey selaku pimpinan agar juga terlibat langsung pada penanganan kasus tersebut. Aziz biasanya baru menghadapnya saat melaporkan bahwa tugasnya telah diselesaikan.



AZIZ DAN HUMPHREY DI SEBUAH SEMINAR AAI DI MEDAN □ ti/af

dan Berpikiran Progresif



HUMPHREY DJEMAT SAAT MENGAJUKAN LEGISLATIVE REVIEW DI KOMISI III DPR-RI ■ m-ti/af

Dia melihat, Aziz adalah tipe pekerja yang sangat menghargai kemampuan diri yang dimilikinya. Pribadi yang responsif dan energetik dalam menyelesaikan setiap tugas yang dibebankan kepadanya, atau bila diberikan tugas pasti akan cepat diselesaikan, adalah karakter Aziz yang menonjol di mata Humphrey.

Humphrey secara jujur mengakui, peran Aziz sangat membantu dalam meringankan beban tugas Humphrey selaku pimpinan kantor GDP. Jika diberi tugas, Aziz tidak banyak bicara tapi langsung melaksanakan dan menyelesaikan tugas tersebut dengan baik dan memuaskan. Banyak persoalan hukum klien dapat ditangani Aziz dengan sangat baik.

Sosok Progresif

Seperti halnya Humphrey, Aziz sudah aktif di organisasi advokat (AAI) sejak lama. Mereka berdua mempunyai kesamaan visi dan misi mengenai peranan advokat dan organisasi advokat ke depan, termasuk kiprah AAI yang ideal.

Terkait pencalonan dirinya sebagai kandidat Ketua Umum DPP AAI Periode 2005-2010, dalam Munas AAI di Denpasar, Bali, September 2005, Humphrey mengaku sevisi dengan Aziz: Perubahan pada jati diri dan kualitas advokat melalui jalur organisasi advokat.

Dalam hal pengembangan organisasi AAI sendiri, Humphrey menilai Aziz sosok advokat muda yang berpikiran maju dan progresif. Ada kesamaan pandangan di antara mereka berdua tentang profil ideal AAI ke depan. Misalnya, kiprah AAI yang tidak hanya bersifat internal tapi juga harus berfungsi eksternal dalam konteks penegakan supremasi hukum, baik dengan masyarakat luas (pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat dan peningkatan pengetahuan hukum masyarakat) maupun dengan aparat penegak hukum lainnya, dengan

cara tukar-menukar informasi yang berkaitan dengan kode etik profesi.

Bahkan, peranan eksternal itu juga harus diwujudkan melalui jalinan-jalinan sinergis dengan pihak-pihak pengambil kebijakan di tingkat nasional. Dengan kalangan legislatif (DPR-RI), misalnya.

Terkait dengan hal ini, akunya, Aziz pernah mengintrodusir bahwa ada banyak produk perundang-undangan terkait penegakan supremasi hukum, yang sedang dibahas oleh DPR (khususnya Komisi III) bersama-sama pihak pemerintah, membutuhkan masukan konstruktif dari kalangan advokat, melalui organisasi advokat.

Peluang itu mesti dimanfaatkan oleh AAI sebagai wujud aktualisasi dari kepedulian profesi advokat pada proses pembangunan nasional, khususnya pembangunan bidang hukum. Fungsi eksternal seperti itu sekaligus akan memperkuat eksistensi dan posisi AAI sebagai sebuah organisasi

advokat.

Belum lama ini, setelah berkoordinasi dengan Aziz Syamsuddin selaku anggota Komisi III DPR, sebagai wujud perlindungan konkret pada profesi advokat, pada 29 Juli 2005, Humphrey bersama tim dari DPC AAI DKI Jakarta beraudiensi dengan Komisi III DPR guna mengajukan *legislative review* atas putusan Mahkamah Konstitusi menghapuskan Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Dalam hemat DPC AAI DKI Jakarta, putusan itu telah menyebabkan hilangnya batas perlindungan bagi profesi advokat dan karenanya perlu dilakukan revisi atas Pasal 31 tersebut.

Legislative review adalah pengujian oleh DPR terhadap UU atau materi UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 serta UU lainnya atau dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan jaman.

"Seluruh advokat di seluruh Indonesia mesti bersatu untuk mendukung dilakukannya *legislative review* atas Pasal 31 karena ini sangat berguna untuk melindungi kepentingan profesi advokat di masa depan," jelas Humphrey di hadapan Komisi III DPR.

Dalam kapasitas anggota Komisi III, Aziz berjanji akan meneruskan aspirasi dari kalangan advokat yang dipelopori oleh DPC AAI DKI Jakarta itu ke Badan Legislasi DPR untuk dilakukan *legislative review*.

Masalah alih kepemimpinan di organisasi, Humphrey juga sependapat dengan Aziz. Menurutnya, seorang pemimpin yang baik harus paham di mana batasan peranannya dan tahu persis kapan harus berhenti/mundur serta menyerahkan tongkat estafet kepada generasi muda. Dia menunjuk sikap Gani Djemat saat memberikan kesempatan kepada dirinya untuk memimpin GDP. ■ m-ti/af

Realisme Lo

Oleh:
M. AZIZ SYAMSUDDIN

secara luas industri kejahatan-kejahatan pidana lainnya, seperti perdagangan Narkoba, perdagangan perempuan dan anak, serta termasuk perdagangan senjata ilegal.

Sejatinya, peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita mengategorikan perjudian sebagai kejahatan pidana, meski cenderung bersifat kondisional.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya, merumuskan perjudian sebagai tindak kejahatan pidana, kecuali memiliki izin. Ketentuan Pasal 303 KUHP ayat (1) menegaskan, larangan melakukan perjudian berlaku bagi "barangsiapa yang ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, pelanggaran ketentuan itu dianjar sanksi pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah, kecuali (mendapat izin dari penguasa yang berwenang memberikan izin untuk mengadakan perjudian).

Memang terasa ganjil, aturan hukum yang melarang perjudian sudah sangat terang-benderang. Tapi, bisnis perjudian ilegal di tanah air berkembang dengan pesatnya bersekutu dengan potret penegakan hukum yang setengah hati, dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Mengapa fenomena perjudian terselubung ini bagaikan 'kerakap di atas batu', tumbuh menjamur dan merambah ke mana-mana sampai ke lingkungan masyarakat terbawah sekalipun?

Meski bernada retorik, pertanyaan tersebut tak membutuhkan jawaban dan fenomena itu tak juga mesti dipandang sebagai sebuah keganjilan. Sudah menjadi rahasia umum, selama ini keberadaan industri perjudian terselubung diproteksi oleh berbagai pihak, termasuk oleh aparat penegak hukum sendiri. Mereka telah menikmati 'setoran pengamanan' ini.

Tak hanya itu, "side income" itu juga digunakan untuk menambal lubang anggaran operasional yang terbatas dan tingkat kesejahteraan aparat yang relatif rendah.

Di samping itu, ada faktor lain sehingga perjudian di Indonesia relatif sulit diberantas. Sekadar mengingatkan, bagi sementara kelompok masyarakat seperti WNI dari etnis Tionghoa, masyarakat Manado atau Batak, perilaku berjudi identik dengan tradisi-kebiasaan, budaya, dan malahan *way of life* turun-temurun sehingga sangat sulit lekang oleh perkembangan zaman.

Di setiap kesempatan perayaan hari keagamaan, arena judi selalu digelar, bahkan pada malam hari acara perkabungan sekalipun. Ini potret riil yang

eksistensinya merupakan sebuah keniscayaan.

Solusi yang Realistis

Belum genap seminggu dilantik sebagai Kapolri yang baru, jenderal Sutanto langsung mengeluarkan perintah kepada seluruh Kapolda di Indonesia untuk memberantas perjudian dan menindak tegas pelaku, cukong, dan *bejing* judi. Hebatnya, para pejabat kepolisian daerah itu diberi waktu hanya satu minggu untuk membuk-tikan kemampuannya.

Sementara kalangan menilai, gebrakan Sutanto kemungkinan besar akan tetap menemui hambatan internal di tubuh kepolisian sendiri, seperti resistensi dari oknum-oknum tertentu dan ditingkahi pula anggaran Polri yang sangat terbatas.

Berkaca pada ironi ini, sekaligus membantu semangat antiperjudian Kapolri, penulis berpendapat lokalisasi perjudian merupakan solusi paling realistis dalam mengatasi persoalan judi liar di Indonesia.

Konkretnya, perlu ada keberanian para pembuat kebijakan di negeri ini untuk melokalisasi perjudian di satu kawasan tertentu yang jauh dari lingkungan banyak penduduk, sembari memetakan sejauh mana resistensi yang bakal muncul.

Konsep lokalisasi judi bisa meniru konsep pembangunan kawasan hiburan Taman Impian Jaya Ancol. Di dalam satu lokasi yang jauh dari lokasi pemukiman penduduk, dibangun pusat *entertainment* untuk masyarakat. Pemerintah pun mudah mengawasinya.

Kebijakan ini mesti didu-kung payung hukum (undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah) tersendiri. Dan, tak kalah pentingnya, adanya penegakan hukum (*law enforcement*) secara tegas dan konsisten.

Siapa pun yang ingin berjudi silahkan datang ke lokasi-lokasi perjudian yang telah ditetapkan. Bagi yang berjudi di luar lokasi-lokasi itu siap-siap lah untuk dianjar sanksi hukum yang berat.

Penegakan hukum ini tidak bisa secara parsial, tapi meny-ratkan adanya keterpaduan di antara aparat penegak hukum (*integrated legal system*), termasuk DPR RI, kalangan LSM, dan peranan masyarakat.

Dari sisi hukum positif, kalau judi dilarang berarti ada aturan hukum yang menegaskan larangan berjudi. Tapi kalau dalam konteks aturan itu tidak melarang, maka melegalkan judi dengan cara melokalisasinya berarti tidak ada larangan.

Dari sisi agama, kita harus menyadari bahwa di negara ini meniscayakan adanya pluralisme agama. Di Indonesia ini bukan hanya ada penganut agama Islam, tetapi juga penganut agama Kristen, Konghucu, Hindu, Budha, dan lain-lain. Bagi penganut Konghucu, berjudi tidak diharamkan.

Sebagai contoh, makan babi adalah haram



Dari perspektif kaidah agama, berjudi dilabelkan sebagai perbuatan. Dari sisi hukum positif, judi diberi atribut tindak kejahatan. Tapi, realitas menampilkan gambaran kebalikannya.

Praktik peruntungan nasib itu dari hari ke hari justru semakin merasuk ke berbagai lapisan masyarakat kita. Mulai dari strata terbawah (*The Haves Not*) sampai ke kalangan berduit (*The Haves*) menggandrungi judi.

Dalam skala agak kecil, perjudian banyak dilakukan di dalam lingkungan masyarakat kita meskipun secara sembunyi-sembunyi (ilegal). Beragam permainan judi mulai toto gelap (*Togel*) sampai judi koprok digelar di tempat-tempat perjudian kelas bawah.

Untuk skala besar, sudah menjadi pengetahuan umum, di Jakarta, Medan, Batam, Surabaya, dan beberapa kota besar lain di tanah air, para cukong judi telah membangun 'imperium' bisnis perjudian terselubung dengan berbagai jenis permainan seperti *mickey mouse*, kasino, *jackpot*, *roulette*, dan bola ketangkasan (*bingo*).

Tragisnya lagi, di lokasi-lokasi itu berkembang

lokalisasi Judi

hukumnya bagi orang Islam. Tapi bagi pemeluk agama lain, makan babi tidak haram. Kita harus menyadari bahwa di negeri ini hidup, tumbuh, dan berkembang berbagai agama.

Resistensi atas kebijakan lokalisasi judi pasti akan muncul. Sebab, pada hakikatnya, setiap kebijakan cenderung menuai resistensi dan pro-kontra. Di sinilah dituntut kemampuan para pengambil kebijakan nasional dalam mengeliminir berbagai perbedaan pendapat—sebagai konsekuensi dari pluralisme—untuk kemudian dipadukan menjadi satu solusi, yang bisa memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat banyak.

Dengan kata lain, pemerintah mesti mengukur berbagai resistensi yang ada melalui *feedback* yang bagus kepada publik. Jangan sampai pengambil kebijakan tidak dapat mengakomodir resistensi itu sekaligus memberikan solusinya yang terbaik.

Dengan melokalisasi perjudian, pemerintah berpeluang memiliki sumber pendapatan ‘devisa’ dari pajak pengelolaan perjudian yang pada gilirannya dapat dialokasikan untuk anggaran pos-pos tertentu.

Di sebuah seminar tentang perjudian: “Problematika dan Alternatif Penanganannya” di Jakarta, pertengahan Agustus 2005, terungkap hasil estimasi sebuah LSM bahwa setidaknya pemerintah bisa meraup devisa US\$ 1,25 miliar pertahun apabila menerapkan lokalisasi perjudian di Indonesia sebagai solusi bagi bangsa ini keluar dari krisis berkepanjangan asal dikelola dengan baik, benar, dan transparan.

Dengan dana itu biaya pendidikan di sekolah dasar negeri dapat digratiskan dalam rangka menunjang program Paket Belajar 9 Tahun sehingga tidak ada lagi rakyat yang tidak mengenyam pendidikan dasar.

Pembebasan biaya kesehatan, khusus pada rumah sakit umum (RSU), bagi masyarakat yang kurang beruntung adalah contoh lain pengalokasian anggaran yang diperoleh dari pajak perjudian.

Dari mana sumber dana subsidi pendidikan dan kesehatan itu? Pendapatan Pajak (*tax income*). Di sinilah muncul relevansinya antara

kebijakan lokalisasi perjudian dan pendapatan negara dari sektor pajak melalui penyelenggaraan bisnis perjudian yang telah dilokalisasi tadi.

Pemasukan juga akan diperoleh dari bisnis-bisnis ikutan lainnya seperti hiburan, restoran, perhotelan, dsb yang di satu sisi dapat tumbuh berkembang sebagai sarana wisata dan, di lain sisi, sebagai tempat peneanaan pajak.

Lokalisasi perjudian sangat realistis untuk

direalisasikan. Selain karena alasan kepentingan ekonomis tadi, juga mengingat justifikasi legalistik dari KUHP yang membatasi tindak pidana perjudian sebagai perbuatan yang tanpa izin (ilegal).

Belajar dari Negara Sahabat

Negara Malaysia yang memberlakukan hukum Islam malah melegalisasi (melokalisasi) perjudian di satu kawasan tertentu yang jauh dari lingkungan masyarakat, tepatnya di Genting Highland.

Dalam praktiknya, pemerintah Negeri Serumpun itu membuat aturan tegas dan ketat. Misalnya, warga negaranya yang beragama Islam dilarang masuk ke arena perjudian. Malaysia pun mampu memanen devisa yang sangat besar dari kebijakan melokalisasi perjudian di Genting Highland.

Seperti halnya Malaysia, RRC juga melokalisasi perjudiannya di satu kawasan khusus, Makao. Las Vegas, sebuah kawasan perjudian paling kondang di dunia, adalah cerita menarik lain dari lokalisasi perjudian. Kawasan yang terletak di Gurun Nevada itu dikenal sebagai kota sangat makmur di negara Paman Sam. Sekitar 75% pendapatan penduduk Las Vegas berasal dari sektor pariwisata seperti perhotelan, restoran, hiburan, dll.

Uniknya, kontribusi bisnis perjudian di sana hanya sekitar 25%. Ini artinya, kemakmuran penduduk Las Vegas justru buah dari keberhasilan kota itu mengembangkan bisnis pariwisata yang *nota bene* hanya ‘bisnis ikutan’ dari lokalisasi perjudian di sana.

Sukses yang diraih Las Vegas sangat mungkin untuk diterapkan di Indonesia. Kita bisa membuat Las Vegas di Indonesia. (Ricky Sutanto, dalam “2015 Kita Terkaya No.5”, 2004).

Sekarang, Singapura sedang membangun pusat perjudian di Sentosa Island. Seharusnya Indonesia dapat berkaca dari pengalaman negara-negara tetangga tersebut.

Dalam konteks Indonesia, ide lokalisasi perjudian sebenarnya pernah diangkat ke

permukaan—malah sempat direalisasikan—sekitar 35 tahun silam. Adalah Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta saat itu, si pencetus ide dan pembuat kebijakan tidak populis dan cenderung menentang arus tatanan moral, agamis dan sosial itu.

Dengan penuh nyali, Bang Ali—sapaan akrabnya—melokalisasi perjudian. Tujuannya cuma satu: menambah isi pundi-pundi dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Perlu ada keberanian para pengambil kebijakan di negeri ini untuk melokalisasi perjudian.”

UU No.11/Drt/1957 tentang Peraturan Pajak Daerah menjadi payung hukum guna menanggung pemasukan bagi kas daerah. UU itu mengisyaratkan, setiap kepala daerah boleh memungut ‘pajak atas izin mengadakan perjudian’. UU itu relatif senafas dengan ketentuan dalam KUHP karena tersirat memperbolehkan perjudian sepanjang ada izin.

Selanjutnya, UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, juga menganggap judi sebagai tindak pidana kejahatan. Pun, ketentuan UU ini berlaku hanya bagi praktik judi yang tak berizin atau terselubung.

Situasi sedikit berubah tatkala pada 1981, ditandai dengan penerbitan PP No. 9 tahun 1984 tentang Penertiban Perjudian, pemerintah melarang pemberian izin penyelenggaraan atas segala bentuk dan jenis perjudian di berbagai tempat.

Di era kekinian, tiga tahun silam, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan Bupati Kepulauan Seribu Abdul kadir pernah berniat, mengikuti langkah Bang Ali, membuka kasino di Kepulauan Seribu. Dewasa ini, gagasan itu kembali mencuat ke permukaan meski masih bersifat wacana.

Pemerintah Kota Batam dulu juga punya ide serupa. Namun, belum sempat terealisasikan, niat petinggi dua daerah itu keburu menuai kecaman dan protes dari masyarakat.

Dalam obrolan informal dengan beberapa rekan anggota DPR RI, penulis mendapat penjelasan bahwa ternyata di dalam dalil ushul fiqh ada dikenal istilah *aqafudhararain*, yang maknanya dapat dikiaskan secara awam: ‘lebih baik melokalisir sesuatu penyakit berbahaya daripada nantinya akan menyebar dan menjadi lebih parah’.

Ilustrasi sederhananya demikian. Ada seorang penderita kanker kronis di bagian tertentu kakinya. Secara medis, bagian kaki yang terserang kanker tadi jika tidak diamputasi akan berakibat sangat fatal. Risikonya jika tetap dibiarkan, bagian itu akan membusuk dan merambat ke bagian tubuh lain, dan akhirnya justru membahayakan nyawa penderita.

Secara logika, tidak ada alasan untuk tidak mengamputasi bagian tempat bercokolnya sumber penyakit ini jika itu, pada gilirannya, akan membahayakan tubuh secara keseluruhan bahkan, pada akhirnya, mengancam nyawa si penderita.

Keputusan mengamputasi bagian terserang kanker untuk mencegah persebaran lebih jauh virus kanker ke bagian tubuh lain ini bisa dianalogikan dengan kebijakan melokalisasi perjudian guna mencegah persebaran biang perjudian ke tengah masyarakat luas.

Tak ada salahnya kita meniru model lokalisasi perjudian yang diterapkan negara lain. *Toh*, kita punya begitu banyak pulau sebagai lokasi khusus judi, seperti Pulau Galang atau Kepulauan Seribu, yang bisa ditata laksana Genting Highland-nya Malaysia, Makao-nya RRC, atau bahkan Las Vegas-nya AS. □ mti

*Penulis: Anggota Komisi III F-PG DPR-RI, Kandidat Doktor Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

Membuat Setiap Peran yang Berarti

Dalam memaknai hidup dan kehidupan ini, kapan dan di mana pun berada, ada satu falsafah hidup yang selalu dipegang Aziz Syamsuddin: “Berusaha membuat sesuatu itu berarti bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.”

Tidak muluk-muluk obsesi hidup seorang Aziz Syamsuddin. Baik dulu sebagai bankir, advokat maupun saat ini sebagai politikus, dia hanya ingin agar setiap peran dan langkahnya dapat memberikan sesuatu yang berarti. Dia ingin mengisi hidup dan kehidupan ini dengan berbagai aktivitas yang berarti bagi keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara.

Untuk berarti atau tidak berarti peranan yang seseorang mainkan, kata Aziz, ada sejumlah kriteria yang mesti dipenuhi.

Sesuatu yang berarti menurut kaca matanya belum tentu berarti bagi orang lain. Begitu juga sebaliknya, sesuatu yang berarti bagi orang lain belum tentu memberikan arti bagi dirinya.

Karena setiap orang memiliki tolok ukur masing-masing, yang berbeda satu sama lain sesuai kemauan, kemampuan dan talenta masing-

masing, dan tentu saja satu hal lagi yang tak bisa diabaikan: faktor tangan Tuhan.

Aziz berpandangan, ada lima pedoman yang sepatutnya dipegang setiap insan dalam memaknai hidupnya agar dapat memberikan hasil yang berarti.

Pertama, prestasi dalam arti kemampuan. *Kedua*, pengakuan dari lingkungan. Bahwa kemampuannya diakui, sebagai contoh seseorang kuliah, lulus, dan mendapatkan gelar kesarjana. Gelar itu kemudian diakui lingkungan memang diperoleh dari pendidikan di perguruan tinggi, bukan dari transaksi jual-beli.

Ketiga, berbekal kesarjana tersebut, seseorang bisa bekerja dan mencari pendapatan guna menghidupi keluarga.

Keempat, kemampuan melakukan pendekatan baik kepada lingkungan maupun kepada diri kita sendiri, dengan berbekalkan pada gabungan dari tiga hal tersebut di atas. *Kelima*, kemampuan membaca setiap peluang sesuai dengan empat

hal yang telah lebih dulu kita miliki.

Contohnya, seseorang yang ingin makan buah durian yang masih tergantung di pohonnya harus melihat peluang yang ada: apakah hanya menunggu pasif dengan harapan buah durian akan jatuh ke tanah esok pagi ataukah dia secara aktif menjatuhkan durian ke tanah menggunakan galah untuk kemudian diperam. Peluangnya pun harus ditakar apakah memang sudah waktunya durian itu dimakan.

Tapi, proses menikmati durian itu harus dimulai dengan tahap memilih bibit, menanam, menyiramnya, memberinya pupuk, dan merawatnya dengan tidak menyampingkan faktor tangan Tuhan. Misalnya, jika datang banjir atau serangan hama, tidak jadi juga itu barang dinikmati. Kita harus pikirkan itu.

Banyak rekan Aziz mempertanyakan mengapa dia meninggalkan dunia advokat justru di saat berada pada posisi prestisius sebagai *managing partner*.

Dia menjelaskan bahwa dia tidak ingin menjadi orang yang hanya diam terpaku pada satu sektor saja. Dia ingin memasuki wilayah dengan skop yang lebih besar untuk kepentingan yang lebih besar.

Aziz tipe orang yang suka dengan tantangan. Tapi, tantangan yang akan dia ambil haruslah terukur, atau bisa diukur, berangkat dari pertanyaan apakah dia mampu menggeluti dunia yang baru itu.

“Pada saat saya memutuskan untuk terjun ke dunia politik, saya bertanya dalam hati: apakah saya mampu memerankan diri sebagai politikus sebagaimana mestinya?” kata Aziz.

Dengan penuh percaya diri, dia akhirnya mampu mengambil keputusan akhir, terjun ke dunia politik. Atas dasar itu, menurutnya, setiap orang harus mengukur setiap peluang yang ada, istilahnya mengukur baju.

Seseorang harus mempunyai naluri mengukur kapasitas diri, yakni segenap kemauan, kemampuan, dan talenta yang dimilikinya. Jadi walaupun seseorang berspekulasi terhadap sesuatu, maka spekulasi itu terukur sifatnya sebab kesempatan itu terus berjalan seiring dengan waktu.

Seseorang harus bisa mengukur diri (kemauan, kemampuan, dan talenta yang dimilikinya) dalam menangkap setiap peluang yang terpampang di hadapannya.

Ibarat akan membeli baju, seseorang mesti sudah punya ukuran yang disesuaikan dengan ukuran tubuhnya, apakah S, M, L, XL, atau double XL. Sangat aneh jika sudah jelas bentuk tubuhnya kecil tapi meminta baju berukuran double XL. Tidak mungkin pas baju itu dengan tubuhnya.

Akhirnya, semua ukuran baju dicoba-coba karena tidak punya gambaran pasti berapa ukuran standar tubuhnya. Padahal, proses coba-coba tersebut menyita banyak waktu. Habis peluang. Momentumnya sudah hilang. Sudah tidak *up to date*. **m-ti/af**



AZIZ SYAMSUDDIN ■ mti/ricky | photo

Our Services:

PHOTO digital photo indoor • digital photo outdoor • digital video shooting • kiddy photo • glamour photo • graduation photo • family photo • candid photo • **BRIDAL** wedding package • wedding gown design • party gown design • **SALON** brides make up • party make up • kebaya



www.ricky-l.com • email:info@ricky-l.com



TokohINDONESIA

Majalah Biografi
Pertama dan Satu-satunya
di Indonesia

www.tokohindonesia.com

The Excellent Biography